



PUTUSAN
Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Johanuddin Alias Zohanudin Desky, berkedudukan di Perapat Hilir, Desa Perapat Hilir, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hans Alexander Simanjuntak S.H., CPM., CPArb., CPL, Nifzul Revli, S.H., Khairil Azmi, S.H., Hendra Adnan, S.H., Robert Siregar, S.H., Efrain Trifen Sirait, S.H., Advokat/Pengacara dari kantor hukum HAS & Associates, yang berkantor di jalan Restu, No.7-B, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 8 Desember 2022 dengan nomor register W1.U16/SK.52/HK.03/12/2022 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. Selvi Novita Desky**, berkedudukan di Kutambaru, Bencawan, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Paul Siahaan, S.H., M.Kn., Modong B. F. Simanjuntak, S.H. Okto Benjamin, S.H., Sabar H. Simanjuntak, Lihardo P Purba, S.H., Rolan Sihalohe, S.H., Christwo Arapanta Barzah, S.H., advokat dan konsultan hukum dari kantor hukum Paul Hasurungan Siahaan & Corporate yang berkantor di Jalan Flamboyan I, Komplek Polda B4, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kutacane tanggal 5 Januari 2023 dengan nomor register W1.U16/SK.4/HK.03/1/2023 sebagai

Tergugat I;

2. **Nursuhadi, S.H., M.Kn.**, bertempat tinggal di jalan Jenderal Ahmad Yani, Komplek Ruko ABC, nomor 4, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, sebagai

Tergugat II;

Abry Desky, bertempat tinggal di Desa Biak Muli, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, sebagai **Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 8 Desember 2022 dalam register nomor 23/Pdt.G/2022/PN Ktn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah selaku Pemegang dan pemilik saham sebanyak 42 (empat puluh dua) Saham senilai Rp 420.000.000,- pada Perseroan PT. EKA JAYA GROUP, sebagaimana tersebut dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.90 tanggal 30 Januari 2015 Jo. Perubahan terakhir melalui Akta RUPS mengenai Perubahan Maksud dan Tujuan No.04 tanggal 22 Januari 2019 yang dipimpin oleh Turut Tergugat selaku Direktur Utama;
2. Bahwa Turut Tergugat (ABRY DESKY selaku Direktur Utama PT. Eka Jaya Group) dan Almh. TAWARATY selaku KOMISARIS UTAMA PT. Eka Jaya Group mengalihkan secara HIBAH Aset PT. EKA JAYA GROUP berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) No.14.246.101 yang terletak di Desa Kuning-I, Kecamatan Babel, Kab. Aceh Tenggara, berikut dengan tanah pertapakannya kepada PT. Berkas Kasthe Jaya melalui Akta Hibah No.283/2020, tanggal 6 Juli 2020 dan Akta Hibah No.284/2020, tanggal 6 Juli 2020 yang diperbuat oleh dan di hadapan Tergugat-II;
3. Bahwa pengalihan aset PT. EKA JAYA GROUP, berupa: Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) No.14.246.101 yang terletak di Desa Kuning-I, Kecamatan Babel, Kab. Aceh Tenggara, berikut dengan tanah

Halaman 2 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertapakannya sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat HGB No.4/Desa Kuning-I, tanggal 14 Januari 2015 dan Sertipikat HGB No.5/Desa Kuning-I, tanggal 26 Desember 2012, kepada PT. BERKAT KASTHE JAYA sebagaimana dimaksud dalam Akta Hibah No.283/2020, tanggal 6 Juli 2020 dan Akta Hibah No.284/2020, tanggal 6 Juli 2020 yang diperbuat oleh dan di hadapan Tergugat-II tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Eka Jaya Group, tanpa diketahui dan disetujui Komisaris serta sangat merugikan PT. Eka Jaya Group, dan juga Penggugat selaku salah seorang Pemegang Saham pada PT. Eka Jaya Group, dimana PT. Eka Jaya Group telah mengalami kerugian materiil, yaitu kehilangan salah satu asetnya senilai Rp.7.500.000.000,-(tujuh milyar lima ratus juta rupiah). Atas peristiwa tersebut Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kutacane dengan Reg. No.9/Pdt.G/2022/PN-Ktn;

4. Bahwa akan tetapi Tergugat-I melalui Tergugat-II juga telah beriktikad tidak baik, dimana Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. BERKAT KASTHE JAYA No.04 tanggal 3 September 2020, yang diperbuat oleh dan dihadapan Tergugat-II pada halaman 4 huruf a tercantum :

“Merubah Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan mengenai penambahan modal dan penetapan pembelian 1 (satu) asset berupa SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Nomor : 14.246.101, yang terletak di Desa Kuning-I, Kecamatan Babel, Kab. Aceh Tenggara dengan nilai nominal sebesar Rp.8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah). Padahal Asset SPBU yang dimaksud diperoleh dengan Jual Beli oleh Tergugat-I sebagaimana tersebut dalam Berita Acara RUPS PT. Berkat Kasthe Jaya No.04 tanggal 3 September 2020, sesungguhnya adalah asset (SPBU) yang “dihibahkan” Turut Tergugat tersebut. Bukan diperoleh PT. Berkat Kasthe Jaya dengan Jual-Beli (Pembelian);

5. Bahwa melihat ketidakjujuran Tergugat-I dan Tergugat-II tersebut, maka Turut Tergugat membuat laporan Polisi terhadap Tergugat-I dan Tergugat-II yang diduga melakukan tindak pidana melanggar Pasal 266 KUH Pidana, sebagaimana dimaksud dalam Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor:LP/B/134/VI/2022/SPKT/POLRES ACEH TENGGARA/POLDA ACEH, tertanggal 21 Juni 2022, Pelapor A.n. ABRI DESKY/Turut Tergugat;

6. Bahwa sewaktu Tergugat-I dan Tergugat-II dipanggil oleh pihak Polres Aceh Tenggara berkaitan Laporan Polisi Turut Tergugat tersebut, Tergugat-I ada menyerahkan beberapa berkas kepada pihak Kepolisian diantaranya Akta Jual Beli Saham No.19 tanggal 14 Agustus 2019 antara Penggugat

Halaman 3 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Penjual dengan Tergugat-I selaku Pembeli, atas 42 (empat puluh dua) saham Penggugat senilai Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) yang ada di PT. Eka Jaya Group;

7. Bahwa mengetahui hal tersebut Penggugat sangat terkejut, karena Penggugat tidak pernah merasa ada menjual saham Penggugat kepada Tergugat-I pada tahun 2019 tersebut. Quadnon jika peristiwa itu ada, akan tetapi Penggugat sama sekali tidak pernah ada menerima uang penjualan 42 Saham senilai Rp. 420.000.000,- dari Tergugat-I, hingga saat gugatan ini dimajukan;

8. Bahwa disaat proses mediasi dalam perkara perdata No.9/Pdt.G/2022/PN-Ktn di Pengadilan Negeri Kutacane, Tergugat-I tetap bersikukuh bahwa Tergugat-I telah membeli Saham Penggugat tersebut, begitu juga dalam proses pemeriksaan Tergugat-I di Polres Aceh Tenggara. Namun Tergugat-I tidak pernah bisa memperlihatkan tanda terima penyerahan uang senilai Rp.420.000.000,- sebagai bukti Tergugat-I telah membeli Saham Penggugat, apakah dalam bentuk Kwitansi atau bukti Transferan Bank;

9. Bahwa setelah Penggugat secara cermat melihat Akta Jual Beli Saham No.19 tanggal 14 Agustus 2019 yang diperbuat oleh dan dihadapan Tergugat-II tersebut, Penggugat menemukan beberapa kejanggalan, yaitu :

9.1. Terdapat perbedaan jenis ukuran dan bentuk huruf dari tulisan yang tercantum dalam Akta tersebut, seperti penulisan angka 19 (nomor Akta tersebut) penulisan hari, tanggal, bulan dan tahun dan Penulisan waktu (jam dan menit) serta penulisan diakhir Akta berupa kalimat "tanpa coretan, tanpa gantian maupun tambahan", dimana penulisan angka dan kalimat-kalimat yang dicetak tebal tersebut tidak menggunakan hasil pengetikan melalui Komputer/Laptop, melainkan diketik dengan menggunakan Mesin Tik manual, sehingga dapat disetel penempatan/penulisan angka dan kalimat-kalimat sebagaimana tersebut di atas.

9.2. Berkaitan dengan fakta-fakta yang diuraikan pada point 9.1. di atas, juga memberikan informasi, bahwa pembuatan Akta Jual Beli Saham No.19 tanggal 14 Agustus 2019 diperbuat pada dua kesempatan yang berbeda, maksudnya:

Kesempatan Pertama: Tergugat-II membuat Draft Akta Jual Beli Saham, dengan tanpa nomor dan tanpa mengisi hari, tanggal, bulan dan Tahun, tanpa menulis: Waktu (Jam & menit) serta mengosongkan/tanpa

Halaman 4 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuliskan kalimat: tanpa coretan, tanpa gantian maupun tambahan diakhir Akta.

Kesempatan Kedua: Tergugat-II mengisi Nomor Akta dengan angka 19 (diktik secara manual dengan mesin Tik). Kemudian mengetik dengan mesin Tik manual kalimat: "Rabu, tanggal 14 (empat Belas) bulan Agustus 2019 (dua ribu Sembilan belas) Pukul 15.30 WIB (lima belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat)" dan kalimat diakhir Akta: "tanpa coretan, tanpa gantian maupun tambahan".

9.3. Bahwa terhadap kondisi tampilan fisik Akta Jual Beli Saham No.19 tanggal 14 Agustus 2019 tersebut yang menggunakan jenis dan ukuran huruf yang berbeda dalam satu Akta, maka hal itu juga memberikan informasi jika boleh jadi pembuatan Akta Jual Beli Saham tersebut diduga keras dilakukan tidak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut dalam Akta dimaksud. Atau dengan kata lain diduga Akta No.19 tanggal 14 Agustus 2019 tersebut dibuat dengan tanggal mundur;

9.4. Bahwa selanjutnya terhadap 5 jenis paraf yang terdapat pada Akta Jual Beli Saham No.19 tanggal 14 Agustus 2019 tersebut, Penggugat tidak mengenalnya dan tidak pernah merasa membubuhkan paraf pada akta tersebut;

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terurai pada point 1 s/d 9.4 di atas, serta mempedomani Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.90 tanggal 30 Januari 2015 Jo. Akta RUPS Mengenai Perubahan Maksud dan Tujuan No.04 tanggal 22 Januari 2019. PT. Eka Jaya Group, secara devacto dan de jure Penggugat masih termasuk salah seorang Pemegang Saham pada PT. Eka Jaya Group sebanyak 42 Saham senilai Rp.420.000.000,-. Dan sampai saat ini belum pernah ada dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang perubahan pemegang saham maupun kepengurusan dalam PT. Eka Jaya Group. Padahal Tergugat-I dan II mengklaim sejak 3 tahun yang lalu saham Penggugat dibeli oleh Tergugat-I;

11. Bahwa terhadap klaim Tergugat-I yang telah membeli Saham milik Penggugat, sebanyak 42 Saham dengan nilai Rp.420.000.000,- yang terdapat pada Perseroan PT. Eka Jaya Group, sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Saham No.19 tanggal 14 Agustus 2019, akan tetapi Penggugat sama sekali tidak pernah menerima pembayaran atas jual beli saham tersebut dari Tergugat-I, hingga gugatan ini diajukan;



12. Bahwa mengingat ketentuan Pasal 1517 KUH Perdata: “Jika si-Pembeli tidak membayar harga pembelian, si-Penjual dapat menuntut pembatalan pembelian menurut ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata”.

Berikut ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata : “Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga”;

13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka perbuatan Tergugat-I telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 1517 Jo. Pasal 1267 KUH Perdata tersebut. Oleh karena itu secara hukum Akta Perjanjian Jual Beli Saham No.19 tanggal 14 Agustus 2019, patut untuk dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum;

14. Bahwa untuk menjamin iktikad baik Tergugat-I dan Tergugat-II mematuhi isi putusan dalam perkara ini, maka dihukum Tergugat-I dan Tergugat-II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,- setiap harinya, jika Tergugat-I dan Tergugat-II lalai dalam memenuhi dan menjalankan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, hingga Tergugat-I dan II menjalankan isi putusan a-quo;

15. Bahwa oleh karena perkara ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*Uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada Banding maupun Kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, dimohonkan agar Pengadilan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk datang menghadap guna didengar keterangannya pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan untuk itu. Seterusnya mengadili dan memutus perkara ini dengan amar:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal dan Tidak Berkekuatan Hukum Akta Perjanjian Jual Beli Saham No.19 tanggal 14 Agustus 2019 antara Penggugat dengan Tergugat-I yang diperbuat oleh dan dihadapan Tergugat-II;
3. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan/kelalaian Tergugat-I dan II dalam memenuhi



isi putusan ini, terhitung sejak putusan *a-quo* berkekuatan hukum tetap hingga Tergugat-I dan II menjalankan isi putusan dimaksud;

4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*Uit Voerbaar bij voorraad*), meskipun ada Banding maupun Kasasi;

5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasa hukumnya, Tergugat I hadir kuasa hukumnya, Tergugat II dan Turut Tergugat masing-masing hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Persidangan Secara Elektronik dengan menunjuk sdr. Rahmanto Attahyat, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kutacane, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya Mediasi dinyatakan tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan terhadap surat gugatan yang dibacakan tersebut Kuasa Penggugat menyatakan terdapat hal yang perlu dilakukan perubahan pada gugatannya, yaitu;

- Poin ke 11 pada posita gugatan Penggugat semula tertulis sebagai berikut:

“Bahwa terhadap klaim Tergugat-I yang telah membeli Saham milik Penggugat, sebanyak 42 Saham dengan nilai Rp.420.000.000, - yang terdapat pada Perseroan PT. Eka Jaya Group, sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Saham No.19 tanggal 14 Agustus 2019, akan tetapi Penggugat sama sekali tidak pernah menerima pembayaran atas jual beli saham tersebut dari Tergugat-I, hingga gugatan ini diajukan”;

dirubah sehingga menjadi sebagai berikut:

“Bahwa terhadap klaim Tergugat-I yang telah membeli Saham milik Penggugat, sebanyak 42 Saham dengan nilai Rp.420.000.000, - yang terdapat pada Perseroan PT. Eka Jaya Group, sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Saham No.19 tanggal 14 Agustus 2019, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sama sekali tidak pernah menerima pembayaran atas jual beli saham tersebut dari Tergugat-I, hingga gugatan ini diajukan. Selain dari pada itu jual beli saham yang tertuang pada Akta no. 19 tanggal 14 Agustus 2019 tersebut, bertentangan dengan prosedur jual beli saham sebagaimana ditentukan dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu:

- Peralihan saham secara tertulis harus disampaikan ke perseroan (Pasal 56 ayat 2);
- Azas publisitas, Pasal 56 ayat (3), (4);
- Keharusan ditawarkan kepada pemegang saham lainnya (Pasal 57 ayat 1 huruf a jo. Pasal 58);
- Keharusan mendapat persetujuan organ Perseroan (Pasal 57 ayat (1) huruf b)";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT merupakan saudara kandung (Abang) dari TERGUGAT I yang merupakan anak-anak kandung dari Almarhumah TAWARATY, yang telah meninggal dunia di Kutacane, pada tanggal 06 Maret 2021 sesuai dan berdasarkan Surat Kematian Nomor 068/D-KG/IX/2020 tertanggal 02 September 2022.

2. Bahwa Almarhumah TAWARATY memiliki 8 (delapan) orang anak (Ahli Waris) yang sah, yaitu:

- 1) Nurhayati, NIK 1102044303680002, Perempuan, umur 54 tahun, agama Islam, beralamat Desa Kutacane, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh;
- 2) Nurjani Desky, NIK 1102084101700002, Perempuan, umur 52 tahun, agama Islam, beralamat Desa Kutambaru, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh;
- 3) Johanuddin Desky (PENGUGAT), NIK 110204080870002, Laki-laki, umur 51 tahun, agama Islam, beralamat Desa Kute Genting, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh;
- 4) Sukri Karim, NIK 1102081111720001, Laki-laki, umur 50 tahun, agama Islam, beralamat di Desa Kuta Genting, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh ;
- 5) Muhammad Ali, S.T., NIK 1102040101730010, Laki-laki, umur 49 tahun, agama Islam, beralamat di Desa Biak Muli, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh;

Halaman 8 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Ekawati, NIK 1102054406770001, Perempuan, umur 45 tahun, agama Islam, beralamat di Desa Daleng Megkhe, Kecamatan Bandar, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh;

7) Selvi Novita Desky (TERGUGAT I), NIK 1102086706790001, Perempuan, umur 43 tahun, agama Islam, beralamat di Ketambaru Bencawan, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh;

8) Abri Desky (TURUT TERGUGAT), NIK 1102032111810001, Laki-laki, umur 41 tahun, agama Islam, beralamat di Desa Biak Muli, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh.

sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Kepala Desa Kuta Genting tertanggal 02 September 2022 dan telah tercatat dalam Buku Register Kelurahan Lawe Bulan dengan Nomor Registrasi Kecamatan Lawe Bulan 105/SKAW/C.CM/2022.

3. Bahwa awalnya PT. Eka Jaya Group telah didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 09 Tanggal 30 Januari 2015, Surat Keputusan AHU-0013845.AH.01.01.Tahun 2015 Tanggal 26 maret 2015, dibuat dihadapan Sarlinawati, S.H., Notaris di Kabupaten Aceh Tenggara ("Akta Pendirian PT. Eka Jaya Group"), dengan susunan Pemegang Saham dan Pengurus sebagai berikut :

Susunan Pemegang Saham:

- 1) Tawaraty :125 lembar saham, setara Rp.1.250.000.000,00
- 2) Johanuddin Desky :42 lembar saham, setara Rp.420.000.000,00
- 3) Abri Desky :42 lembar saham, setara Rp. 420.000.000,00
- 4) Sukri Karim :41 lembar saham, setara Rp.410.000.000,00

Susunan Pengurus:

Direktur Utama : Abri Desky
Wakil Direktur Utama : Sukri Karim
Komisaris Utama : Tawaraty
Komisaris : Johanuddin Desky

- Atas Modal Dasar PT. Eka Jaya Group yang ditempatkan, berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang menyebutkan : "Modal yang ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.", maka setiap Pemegang Saham wajib

Halaman 9 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Ktn



menyetorkan ke Perseroan atas Modal (saham) yang dimiliki tersebut, akan tetapi PENGUGAT tidak pernah menyetorkan modal atas saham yang dimiliki tersebut, kepada Perseroan (PT. Eka Jaya Group), artinya saham yang dimiliki oleh PENGUGAT tidak memiliki hak-hak selaku Pemegang Saham sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu hak untuk dicatat dalam daftar pemegang saham, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS atau hak untuk menerima deviden.

- Dalam pemeriksaan Saksi Ahli perkara Nomor 09/Pdt.G/2022/PN.Ktn, Ahli Prof. Dr. Hasim Purba, S.H., M.Hum menerangkan seseorang pemegang "saham kosong" sesungguhnya dia tidaklah memiliki hak layaknya seorang pemilik saham, namun apabila kemudian seseorang membeli saham yang dia miliki, maka hal tersebut sah dan dia jadi memiliki hak sebagai pemilik saham dalam Perseroan tersebut dan selama pemeriksaan perkara perdata 09/Pdt.G/2022/PN.Ktn PENGUGAT tidak pernah membuktikan pembelian saham-saham miliknya di PT. Eka Jaya Group, artinya saham yang dimiliki oleh PENGUGAT dalam PT. Eka Jaya Group merupakan "saham kosong".

4. Bahwa PT. Eka Jaya Group memiliki asset berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nomor 14.246.101 yang terletak di Desa Kuning I, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4/Desa Kuning-I, yang diterbitkan pada tanggal 14 Januari 2015 seluas 151 m² dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5/Desa Kuning-I, diterbitkan pada tanggal 26 Desember 2012 seluas 1.804 m².

5. Bahwa Pembelian asset PT. Eka Jaya Group tersebut, berasal dari takeover asset PT. Multi Indah Perdana yang dijaminan di Bank Aceh, yang kemudian dibeli oleh PT. Eka Jaya Group sesuai persetujuan seluruh Pemegang Saham PT. Multi Indah Perdana, berdasarkan Akta Nomor 10 Tanggal 05 April 2019 tentang "Persetujuan Menjual Aset PT. Multi Indah Perdana berupa SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Nomor 14.246.101" yang dibuat oleh Notaris Nursuhadi. S.H., M.Kn (TERGUGAT II).

Awalnya, sekitar awal tahun 2019, PT. Multi Indah Perdana memiliki hutang di Bank Aceh sebesar Rp.7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dengan jaminan asset milik PT. Multi Indah Perdana berupa

Halaman 10 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan bangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang terletak di yang terletak di Desa Kuning I, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, dikarenakan PT. Multi Indah Perdana tidak mampu untuk menyelesaikan hutangnya di Bank Aceh tersebut, selanjutnya PT. Multi Indah Perdana menawarkan kepada Ny. Tawaraty (Almarhumah) melalui Putrinya yaitu TERGUGAT I (Selvi Novita Desky) untuk membeli asset PT. Multi Indah Perdana yang dijaminan di Bank Aceh dengan harga sebesar Rp.7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dan kewajiban membayar kepada Pengelola SPBU sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Adapun kronologis takeover hutang PT. Multi Indah Perdana sebagai berikut:

- 1) Pembayaran tunai oleh PT. Eka Jaya Group sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang dibayarkan ke Bank Aceh cabang Kutacane dengan menggunakan uang dari Ny. Tawaraty sebesar kurang lebih Rp. 1.325.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Saudari Selvi Novita Desky (TERGUGAT I) kurang lebih sebesar Rp. 1.675.000.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- 2) Pembayaran kepada Pengelola SPBU PT. Multi Indah Perdana (Saudara Topo) sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) berasal dari uang Saudari Selvi Novita Desky (TERGUGAT I) yang diterima oleh Marzuan Al-Ikbal Kamal selaku Direktur Utama dan Beby Camalia selaku Komisaris Utama PT. Multi Indah Perdana untuk diserahkan kepada Saudara Topo (Pengelola SPBU pada waktu itu).
- 3) Sisa hutang PT. Multi Indah Perdana sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) diselesaikan oleh PT. Eka Jaya Group dengan mengajukan pinjaman/kredit atas nama PT. Eka Jaya Group di Bank Aceh Cabang Kutacane dengan jaminan Tanah dan bangunan SPBU yang telah dibeli oleh PT. Eka Jaya Group dari PT. Multi Indah Perdana.
- 4) Berjalan 1 (satu) tahun ternyata PT. Eka Jaya Goup juga tidak mampu lagi untuk menyelesaikan sisa kredit kepada Bank Aceh, kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), maka pada tanggal 23 April 2020 PT. Berkas Kasthe Jaya telah menyelesaikan sisa hutang PT. Eka Jaya Group di Bank Aceh dengan

Halaman 11 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan (men-takeover) dari Bank Aceh ke Bank Syariah Indonesia yang hingga saat ini menjadi tanggung jawab PT. Berkat Kasthe Jaya.

5) PT. Berkat Kasthe Jaya telah men-takeover hutang PT. Eka Jaya Group tersebut ke Bank Syariah Indonesia, berdasarkan Akta Pembiayaan tertanggal 23 April 2020 yang dibuat oleh Notaris Nursuhadi, S.H., M.Kn, Adapun untuk biaya Akad peralihan atau take over Kredit tersebut dari Bank Aceh ke Bank Syariah Indonesia, Saudari Selvi Novita Desky (TERGUGAT I) telah mengeluarkan uang sebesar Rp. 778.700.000,- (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Dengan demikian, untuk melakukan takeover hutang dan Aset PT. Multi Indah Perdana dari Bank Aceh, selanjutnya men-takeover Aset PT. Eka Jaya Group di Bank Aceh ke Bank BSI oleh PT. Berkat Kaste, TERGUGAT I pribadi telah mengeluarkan uang sebesar Rp. 3.053.700.000,- (tiga milyar lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Sementara PENGGUGAT yang menyadari, mengerti dan mengetahui awal mula timbulnya asset PT. Eka Jaya Group serta sejak semula tidak pernah menyetorkan modal atas kepemilikan sahamnya dalam PT. Eka Jaya Group dan sekaligus tidak pernah menyetorkan Rp. 1.360.800.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai kewajibannya selaku Pemilik Saham 42 (empat puluh dua) lembar atau senilai Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) yang setara dengan 16,8% untuk pembelian asset PT. Multi Indah Perdana, sehingga PENGGUGAT setuju untuk menjual kembali saham-saham milik PENGGUGAT di PT. Eka Jaya Group kepada TERGUGAT I yang notabene namanya tidak pernah tercantum sebagai Pemegang Saham dalam PT. Eka Jaya Group.

6. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2019, PENGGUGAT telah mengundurkan diri sebagai Komisaris dalam PT. Eka Jaya Group, dan pengunduran diri PENGGUGAT tersebut, telah disetujui dan diterima oleh seluruh Pemegang Saham PT. Eka Jaya Group, oleh karenanya terhitung sejak Pengunduran diri tersebut, PENGGUGAT secara resmi telah dibebaskan dan tidak pernah lagi dilibatkan dalam tindakan pengurusan atau pengawasan di PT. Eka Jaya Group.

Halaman 12 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2019 PENGUGAT telah melaksanakan jual beli atas seluruh saham miliknya dalam PT. Eka Jaya Group, sebesar 42 (empat puluh dua) lembar saham atau senilai Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) kepada TERGUGAT I, sesuai dan berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 19 Tanggal 14 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Nursuhadi, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT di Kabupaten Aceh Tenggara (TERGUGAT II).

8. Bahwa perlu kami jelaskan PENGUGAT dengan penuh kesadaran telah melaksanakan Jual Beli Saham Nomor 19 Tanggal 14 Agustus 2019, dikarenakan PENGUGAT tidak dapat merealisasikan pembayaran Rp. 1.360.800.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) atas pembelian asset PT. Multi Indah Perdana, yang seharusnya menjadi kewajiban PENGUGAT sebagai Pemegang Saham 42 (empat puluh dua) lembar atau senilai Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) dalam PT. Eka Jaya Group, namun dikarenakan kewajiban tersebut tidak dapat direalisasikan oleh PENGUGAT, sehingga PENGUGAT setuju untuk menjual kembali saham-saham milik PENGUGAT di PT. Eka Jaya Group kepada TERGUGAT I dengan melaksanakan jual beli saham dengan TERGUGAT I, sebagaimana Akta Jual Beli Saham Nomor 19 Tanggal 14 Agustus 2019, dimana didalam Akta Jual Beli Saham tersebut, secara jelas dan terang PENGUGAT telah mengakui menerima pembayaran atas penjualan saham tersebut kepada TERGUGAT I, sebagaimana ditegaskan dalam paragraph 2 (dua) lembar ketiga Akta Jual Beli Saham Nomor 19 tanggal 14 Agustus 2019 yang menyebutkan :

“Jual beli ini di lakukan dan di setujui oleh kedua belah pihak dengan harga sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus duapuluh juta rupiah) dan jumlah uang mana telah diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua sebelum akta ini di tandatangi dan seberapa perlu akta ini juga berlaku sebagai tanda penerimaannya yang sah, ...dst”

9. Bahwa dengan demikian berdasarkan Akta Jual Beli Saham tersebut, telah terbukti secara hukum bahwa PENGUGAT mengakui telah menerima pembayaran dari TERGUGAT I sebesar Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) sebelum Akta Jual Beli Saham tersebut di tandatangi oleh Para Pihak, dimana pengakuan tersebut telah dikuatkan dengan menandatangani dan membubuhkan cap ibu jari (jempol) pada minuta Akta Jual Beli Saham tersebut, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Para Pihak setuju Akta Jual beli Saham Nomor 19 Tanggal 14 Agustus 2019 juga berlaku sebagai tanda penerimaan yang sah, (vide paragraph 2 (dua) lembar ketiga Akta Jual Beli Saham Nomor 19 tanggal 14 Agustus 2019.

10. Bahwa dikarenakan PT. Berkas Kasthe Jaya telah melakukan takeover hutang dan jaminan atas nama PT. Eka Jaya Group di Bank Aceh melalui Bank Syariah Indonesia berdasarkan Akta Pembiayaan tertanggal 23 April 2020 yang dibuat oleh Notaris Nursuhadi, S.H., M.Kn, maka pada tanggal 06 Juli 2020 PT. Eka Jaya Group telah mengalihkan tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya yaitu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nomor 14.246.101 sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4/Desa Kuning-I seluas 151 m² dan tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5/Desa Kuning-I seluas 1.804 m² kepada PT. Berkas Kasthe Jaya, sebagaimana dituangkan dalam Akta Hibah Nomor 283/2020 tertanggal 6 Juli 2020 dan Akta Hibah Nomor 284/2020 tertanggal 6 Juli 2020 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nursuhadi, S.H., M.Kn (TERGUGAT II).

11. Bahwa takeover dan hibah asset PT. Eka Jaya Group tersebut merupakan tindakan hukum yang sah dan mengikat bagi Para Pihak, terutama PT. Eka Jaya Group selaku Pemberi Hibah, karena telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari seluruh (100%) Pemegang Saham Eka Jaya Group, sehingga telah memenuhi kourum berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar PT. Eka Jaya Group dan UU Perseroan Terbatas, yang kemudian telah dibuat dan ditandatangani oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris PT. Eka Jaya Group, yaitu Abri Desky (TURUT TERGUGAT), selaku Direktur Utama dan Pemegang Saham PT. Eka Jaya Group serta Kuasa dari Saudara Sukri Karim selaku Direktur dan Pemegang Saham sebesar 41 (empat puluh satu) lembar saham PT. Eka Jaya Group, bahkan TAWARATY (Almarhumah) juga turut menandatangani Akta Hibah tersebut selaku Komisaris Utama dan Pemegang Saham PT. Eka Jaya Group, sedangkan PENGUGAT tidak lagi dilibatkan karena telah mengundurkan diri sebagai Komisaris dan telah menjual seluruh saham miliknya kepada TERGUGAT I.

II. DALAM EKSEPSI

1. Obyek Sengketa Gugatan PENGUGAT Dalam Perkara ini, SAMA dengan Obyek Sengketa Gugatan PENGUGAT Dalam Perkara

Halaman 14 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN.Ktn, yang sedang Diperiksa dan Diadili oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Kutacane (*Exceptio Litis Pendentis*).

1.1 Bahwa pada tanggal 07 Juli 2022 PENGUGAT dengan “mengaku-ngaku” sebagai Pemegang Saham sebesar 42 (empat puluh dua) lembar saham atau senilai Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) PT. Eka Jaya Group, telah menggugat TERGUGAT I (termasuk TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT beserta pihak-pihak lainnya yang tidak termasuk dalam Gugatan ini) di Pengadilan Negeri Kutacane, sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor 9/Pdt.G/2022/PN.Ktn, untuk membatalkan Hibah yang telah dilakukan oleh PT. Eka Jaya Group secara sah PT. Berkas Kasthe Jaya berdasarkan Akta Hibah Nomor 283/2020 tertanggal 6 Juli 2020 dan Akta Hibah Nomor 284/2020 tertanggal 6 Juli 2020 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nursuhadi, S.H., M.Kn (TERGUGAT II).

1.2 Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2022, Majelis Hakim Perkara Nomor 9/Pdt.G/2022/PN.Ktn, telah memberikan Putusan dengan Amar sebagai berikut :

“MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat II.1, Tergugat II.2, Tergugat II.3, Tergugat II.4, Tergugat II.7, Tergugat III dan Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan putusan ini diucapkan sejumlah Rp 7.501.600,- (*tujuh juta lima ratus satu ribu enam ratus rupiah*);”

1.3 Bahwa ternyata pada tanggal 08 Desember 2022, sebelum perkara perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN.Ktn diputus oleh Majelis Hakim, PENGUGAT justru telah mendaftarkan Gugatan baru di Pengadilan Negeri Kutacane sebagaimana dalam perkara ini, dengan Obyek Sengketa yang SAMA yang telah diajukan oleh PENGUGAT dalam Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN.Ktn yang notabene pada waktu itu masih diperiksa oleh Majelis Hakim, artinya PENGUGAT



tidak menghargai proses peradilan yang sedang berjalan atas Gugatan yang telah diajukan oleh PENGGUGAT sendiri.

1.4 Bahwa menurut hukum acara perdata, Gugatan PENGGUGAT yang diajukan dalam perkara ini, telah melanggar ketentuan hukum formil, dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, karena masih tergantung (*aanhanging*) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan (*under judicial consideration*), saat ini Gugatan Pertama PENGGUGAT tersebut masih dalam proses Banding, sehubungan dengan adanya Permohonan Banding yang diajukan oleh PENGGUGAT akan tetapi tidak disertai Memori Banding, yang menunjukkan itikad tidak baik PENGGUGAT, dan hanya mengulur-ulur proses pemeriksaan perkara tersebut untuk tidak dapat berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

1.5 PENGGUGAT Tidak Memiliki Kapasitas atau Kedudukan Hukum (Legal Standing) Untuk Mengajukan Gugatan *Aquo*.

2.1. Bahwa PENGGUGAT dalam angka 1 halaman 1 (satu) Gugatan, telah menyebutkan : “ Bahwa Penggugat adalah selaku Pemegang dan Pemilik saham sebanyak 42 (empat puluh dua) Saham senilai Rp. 420.000.000,- pada Perseroan PT. Eka Jaya Group, sebagaimana tersebut dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 90 tanggal 30 Januari 2015 Jo. Perubahan terakhir melalui Akta RUPS mengenai Perubahan Maksud dan Tujuan No.04 tanggal 22 Januari 2019 yang dipimpin oleh Turut Tergugat selaku Direktur Utama”;

2.2. Bahwa PENGGUGAT secara sengaja telah berbohong mengaku-ngaku sebagai Pemegang Saham PT. Eka Jaya Group, sementara pada tanggal 14 Agustus 2019 PENGGUGAT dengan penuh kesadaran dan secara sah, telah mengalihkan/menjual seluruh saham miliknya dalam PT. Eka Jaya Group kepada TERGUGAT I, yaitu sebesar 42 (empat puluh dua) lembar saham atau senilai Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah), sesuai dan berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 19 Tanggal 14 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Nursuhadi, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT di Kabupaten Aceh Tenggara (TERGUGAT II).

2.3. Bahwa dikarenakan satu dan lain hal, pengalihan saham-saham PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I berdasarkan Akta Jual



Beli Saham Nomor 19 Tanggal 14 Agustus 2019 tersebut, belum dicatatkan dalam perubahan Anggaran Dasar PT. Eka Jaya Group di Kementerian Hukum dan HAM RI, akan tetapi keadaan tersebut justru telah digunakan oleh PENGUGAT untuk mengaku-ngaku masih memiliki saham dalam PT. Eka Jaya Group, sementara secara hukum hak kepemilikan atas saham atas nama PENGUGAT dalam PT. Eka Jaya Group telah berpindah/beralih kepada TERGUGAT I, terhitung sejak jual beli tersebut (tanggal 14 Agustus 2019), artinya PENGUGAT hanya sebagai Pemegang Saham formalitas (*nominne*) tanpa hak-hak kepemilikan sama sekali, yang notabene telah beralih kepada TERGUGAT I sebagai Pemilik sebenarnya (materiil) atas saham-saham tersebut, sehingga apabila PENGUGAT bermaksud untuk mengatasmakan sebagai Pemegang Saham PT. Eka Jaya Group, maka tindakan PENGUGAT tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, karena telah merampas hak-hak TERGUGAT I sebagai Pemilik dan Pemegang Saham yang sebenarnya (materiil), meskipun secara administrasi kepemilikan saham TERGUGAT I tersebut masih tercatat atas nama PENGUGAT dalam Anggaran Dasar PT. Eka Jaya Group, akan tetapi PENGUGAT secara nyata telah menjual seluruh saham miliknya tersebut kepada TERGUGAT I.

2.4. Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Putusan Gugatan PENGUGAT yang pertama, yaitu Nomor 9/Pdt/G/2022/PN.Ktn, dalam paragraph 5 (lima) halaman 90 s.d 91, Majelis Hakim Pemeriksa perkara tersebut, secara tegas dan jelas telah menyatakan PENGUGAT **tidak mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Gugatan terhadap PARA TERGUGAT, sehingga menyatakan Gugatan PENGUGAT** tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), sebagaimana dikutip dibawah ini :

“Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena penggugat tersebut telah secara tegas dan nyata telah mengundurkan diri dari PT. Eka Jaya Group, oleh karena terhitung sejak Pengunduran diri tersebut, Penggugat secara resmi telah lepas dari ikatan untuk melakukan tindakan pengurusan atau pengawasan di PT. Eka Jaya Group serta hak Penggugat sebagai Pemegang Saham di PT. Eka Jaya Group juga telah beralih karena telah terbukti pada tanggal

Halaman 17 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Ktn



14 Agustus 2019 telah mengalihkan/ menjual seluruh saham miliknya dalam PT. Eka Jaya Group kepada Tergugat IV, yaitu sebesar 42 (empat puluh dua) lembar saham atau senilai Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) sehingga gugatan in casu bukanlah merupakan Gugatan Derivatif karena telah terbukti bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dalam kapasitas atau kedudukan hukum untuk mewakili PT. Eka Jaya Group untuk mengajukan gugatan a quo, maka Penggugat tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk mengajukan gugatan aquo atau tidak memiliki kapasitas atau kedudukan hukum (persona standi in judicio), oleh karenanya **eksepsi Tergugat II.1 s.d II.4 dan Tergugat II.7, Tergugat III dan Tergugat IV beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan dapat diterima."**

2.5. Bahwa pertimbangan Putusan perkara Nomor 9/Pdt/G/2022/PN.Ktn tersebut telah didasarkan bukti-bukti yang sah, oleh karenanya telah terbukti secara hukum PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas atau kedudukan hukum (legal standing) bertindak sebagai Pemegang Saham PT. Eka Jaya Group untuk mengajukan Gugatan aquo, dengan demikian Gugatan PENGGUGAT ini cacat formil, dan haruslah ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaring), karena tidak berdasarkan hukum.

2.6. Surat Kuasa PENGGUGAT Tidak Sah (Cacat Hukum)

2.7. Bahwa oleh karena PENGGUGAT secara hukum tidak memiliki kapasitas untuk mewakili PT. Eka Jaya Group dalam mengajukan Gugatan aquo, maka secara otomatis Surat Kuasa PENGGUGAT Nomor 007/XI/2022, tertanggal 07 November 2022 menjadi cacat hukum, karena telah diberikan dan ditandatangani oleh PENGGUGAT dengan mengatasnamakan Pemegang Saham PT. Eka Jaya Group secara tidak sah dan melawan hukum.

2.8. Bahwa telah menjadi pengetahuan hukum yang meraja (herzendeler) dasar hukum untuk pemberian kuasa, yaitu harus diberikan, dibuat dan ditandatangani oleh orang yang berwenang untuk itu. (Vide: Penjelasan dalam Buku berjudul HUKUM ACARA PERDATA Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, karangan **M. Yahya Harahap**, S.H., Cetakan Pertama, Tahun 2004 hal 437).



2.9. Bahwa dengan demikian Gugatan PENGUGAT cacat formil, karena PENGUGAT tidak memiliki legal standing untuk mengatasmakan Pemegang Saham PT. Eka Jaya Group untuk memberikan kuasa dalam mengajukan Gugatan *aquo*, oleh karenanya Gugatan PENGUGAT haruslah ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

3. Gugatan PENGUGAT Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

Bahwa Gugatan PENGUGAT kurang pihak karena tidak menarik (menggugat) seluruh pihak-pihak yang terkait dengan Obyek Sengketa yang dipersalkan oleh PENGUGAT sebagaimana telah ditarik dan digugat oleh PENGUGAT dalam Gugatan Pertama yang notabene telah diputus oleh Majelis Hakim dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) yaitu :

- 1) Almarhumah Tawaraty (dahulu Pemegang Saham dan Komisaris PT. Eka Jaya Group) diwakili seluruh Ahli Warisnya.
- 2) Sukri Karim, selaku Pemegang Saham dan Direktur PT. Eka Jaya Group.
- 3) PT. Berkas Kasthe Jaya
- 4) PT. Eka Jaya Group

Adapun alasan-alasan TERGUGAT I sebagai berikut :

3.1. Bahwa pihak-pihak sebagaimana TERGUGAT I kemukakan di atas sangat relevan untuk ditarik sebagai pihak dalam Gugatan ini, karena Obyek Sengketa yang dipersalkan oleh PENGUGAT dalam Gugatan ini (meskipun pengulangan atas Gugatan Pertama) melibatkan nama-nama tersebut di atas, sehingga menjadi kurang pihak apabila tidak turut dimasukkan dalam Gugatan ini, meskipun dalam Gugatan PENGUGAT yang pertama (Nomor 9/Pdt.G/2022/PN.Ktn) telah menarik pihak-pihak tersebut.

3.2. Bahwa akan tetapi PENGUGAT sengaja tidak menggugat atau menarik pihak-pihak tersebut, untuk menunjukkan Gugatan PENGUGAT kedua ini, seolah-olah berbeda dengan Gugatan PENGUGAT yang pertama, padahal faktanya Gugatan



PENGGUGAT yang pertama (Nomor 9/Pdt.G/2022/PN.Ktn) maupun Gugatan PENGGUGAT kedua (perkara *aquo*) sama-sama mempersoalkannya satu Obyek Sengketa yang sama, yaitu kepemilikan saham TERGUGAT I sebesar 42 (empat puluh dua) lembar saham atau senilai Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah), sesuai dan berdasarkan **Akta Jual Beli Saham Nomor 19 Tanggal 14 Agustus 2019** yang notabene telah diperiksa dan diputus dalam Putusan Hakim dalam Gugatan Pertama dan masih dalam proses Banding, sehingga belum berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya tidak dapat diajukan kembali setidaknya-tidaknya hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

3.3. Bahwa dengan demikian Gugatan PENGGUGAT cacat formil, karena PENGGUGAT tidak menarik Almarhumah Tawaraty diwakili seluruh Ahli Warisnya (dahulu Pemegang Saham dan Komisaris PT. Eka Jaya Group), Sukri Karim, PT. Berkas Kasthe Jaya dan PT. Eka Jaya Group, yang sangat relevan dengan Obyek Sengketa Gugatan PENGGUGAT *aquo*, oleh karenanya Gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak, atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaring*).

3.4. Gugatan PENGGUGAT Tidak Jelas (*Exceptio Obscurae Libel*)

- a. Bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak jelas atau kabur, karena telah mempersoalkan Akta PT. Berkas Kasthe Jaya, akan tetapi PENGGUGAT tidak menarik atau menggugat PT. Berkas Kasthe Jaya, bahkan PENGGUGAT tidak memiliki hubungan hukum dengan PT. Berkas Kasthe Jaya, sehingga semakin membuat Gugatan PENGGUGAT menjadi tidak jelas atau kabur.
- b. Bahwa PT. Berkas Kasthe Jaya merupakan badan hukum (entitas) yang berdiri sendiri dan tidak dapat dicampur adukkan dengan pribadi Pengurus maupun Pemegang Sahamnya.
- c. Bahwa dalam Gugatan *aquo*, PENGGUGAT hanya menggugat TERGUGAT I selaku Pribadi, sehingga PENGGUGAT tidak dapat mempersoalkan Akta Perusahaan PT. Berkas Kasthe Jaya, yang notabene PENGGUGAT tidak ada didalamnya, apalagi menuduh TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah berbuat itikad tidak baik terhadap Akta PT. Berkas Kasthe Jaya, bahkan tindakan PENGGUGAT tersebut telah mengatasnamakan sebagai Pemegang



Saham PT. Eka Jaya Group secara tidak sah karena telah dijual secara sah kepada TERGUGAT I, sehingga tindakan PENGGUGAT tersebut tidak dapat diakui secara hukum.

Menurut Yahya Harahap dalam bukunya berjudul "*HUKUM ACARA PERDATA Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*", Cetakan Pertama, Tahun 2004 halaman 448, menyebutkan : "Yang dimaksud dengan obscur libelle, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas padahal agar gugatan memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).

d. Bahwa dengan demikian, Gugatan PENGGUGAT menjadi kabur dan tidak jelas, karena telah mempersoalkan akta suatu perusahaan yang tidak memiliki hubungan hukum dengan PENGGUGAT bahkan tidak menariknya sebagai pihak, oleh karenanya Gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard).

3.5. Ekpsepsi Tentang Obyek Barang Yang Digugat oleh PENGGUGAT merupakan Milik TERGUGAT I (*Exceptio Domini*).

3.6. Bahwa PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas untuk mengaku-ngaku sebagai Pemilik dan Pemegang Saham dalam PT. Eka Jaya Group, karena pada tanggal 14 Agustus 2019 PENGGUGAT telah mengalihkan/menjual seluruh saham miliknya dalam PT. Eka Jaya Group kepada TERGUGAT I, yaitu sebesar 42 (empat puluh dua) lembar saham atau senilai Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah), sesuai dan berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 19 Tanggal 14 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Nursuhadi, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT di Kabupaten Aceh Tenggara (TERGUGAT II).

3.7. Bahwa secara hukum PENGGUGAT hanya merupakan pemegang saham nominee dalam PT. Eka Jaya Group, yang hanya bersifat formalitas namun secara materiil saham tersebut sudah dimiliki TERGUGAT I, oleh karenanya apabila PENGGUGAT merasa masih memiliki saham dalam PT. Eka Jaya Group, maka PENGGUGAT wajib untuk membuktikan dasar kepemilikannya tersebut, yang secara materiil telah beralih kepada TERGUGAT I.



3.8. Bahwa dalam persidangan perkara Nomor 9/Pdt.G/2022/PN.Ktn (Gugatan PENGUGAT yang pertama), telah terbukti secara hukum dari jawaban para pihak (dalam hal ini Ahli Waris Tawaraty), PENGUGAT faktanya tidak pernah menyetorkan modal atas saham yang dimiliki dalam PT. Eka Jaya Group, sebagaimana yang diwajibkan oleh Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang menyebutkan : “Modal yang ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.”, artinya saham yang dimiliki oleh PENGUGAT dalam PT. Eka Jaya Group merupakan “saham kosong” dan tidak memiliki hak-hak selaku Pemegang Saham sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu hak untuk dicatat dalam daftar pemegang saham, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS atau hak untuk menerima deviden.

Fakta tersebut telah dikuatkan oleh pendapat hukum Saksi Ahli dalam perkara Nomor 09/Pdt.G/2022/PN.Ktn, yaitu Prof. Dr. Hasim Purba, S.H., M.hum, yang menerangkan “seseorang pemegang “saham kosong” sesungguhnya dia tidaklah memiliki hak layaknya seorang pemilik saham, namun apabila kemudian seseorang membeli saham yang dia miliki, maka hal tersebut sah dan dia jadi memiliki hak sebagai pemilik saham dalam Perseroan tersebut”, artinya saham yang dimiliki oleh PENGUGAT dalam PT. Eka Jaya Group dapat dikategorikan sebagai “saham kosong”, karena PENGUGAT tidak pernah menyetorkan modal atas saham yang dimilikinya.

3.9. Bahwa perlu ditegaskan PENGUGAT terhitung sejak **Tanggal 14 Agustus 2019** sudah tidak memiliki saham dalam PT. Eka Jaya Group, apalagi mengaku-ngaku sebagai Pemegang Saham PT. Eka Jaya Group, karena PENGUGAT telah menjual kepada TERGUGAT I, sehingga pencatatan PENGUGAT sebagai Pemegang Saham dalam PT. Eka Jaya Group merupakan formalitas (*nominne*) tanpa hak-hak kepemilikan sama sekali, yang telah beralih kepada TERGUGAT I sebagai Pemilik sebenarnya (*materiil*) atas saham-saham tersebut, sehingga apabila PENGUGAT menyebutkan dirinya sebagai Pemilik dan Pemegang Saham PT. Eka Jaya Group tanpa persetujuan TERGUGAT I sebagai pemilik yang



sebenarnya (materiil), bukan justru menyangkal transaksi jual beli tersebut yang telah dituangkan dalam Akta Otentik.

3.10. Bahwa kepemilikan TERGUGAT I terhadap saham-saham dalam PT. Eka Jaya Group yang masih tercatat atas nama PENGGUGAT, telah dikuatkan dan ditegaskan oleh Majelis Hakim yang memeriksa Gugatan PENGGUGAT Pertama (Nomor 9/Pdt.G/2022/PN.Ktn) sebagaimana tertuang dalam Pertimbangan hukum halaman 90, yaitu:

"Menimbang, oleh karena Akta Notaris merupakan sebuah Akta Otentik yang mana apa yang dinyatakan di dalam akta tersebut harus dinilai benar, sebelum dapat dibuktikan ketidakbenarannya, maka Majelis Hakim terikat keharusan meyakini kebenaran bahwa Penggugat telah menjual seluruh sahamnya sebesar 42 (empat puluh dua) lembar saham atau senilai Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) dalam PT. Eka Jaya Group tersebut kepada Tergugat IV sebagaimana yang tertuang dalam Akta Jual Beli Saham Nomor 19 Tanggal 14 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Nursuhadi, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT di Kabupaten Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat di atas telah terungkap fakta hukum bahwa Penggugat telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai seorang Komisaris pada PT. Eka Jaya Group. Konsekuensi hukum pengunduran diri tersebut seketika itu berlaku bagi diri Penggugat sementara bagi PT. Eka Jaya Group pengunduran diri tersebut memiliki konsekuensi hukum untuk PT Eka Jaya Group mencari penggantinya, sehingga hilanglah hak Penggugat sebagai seorang Komisaris;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti surat di atas, juga terungkap fakta hukum bahwa memang pada mulanya Penggugat Johanuddin Desky adalah Pemegang 42 (empat puluh dua) lembar saham dalam PT. Eka Jaya Group berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 90 tanggal 30 Januari 2015 Jo. Akta RUPS mengenai Perubahan Maksud dan Tujuan No. 4 tanggal 22 Januari 2019, akan tetapi pada tanggal 14 Agustus 2019, Penggugat telah menjual seluruh sahamnya sebesar 42 (empat puluh dua) lembar saham atau senilai Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) dalam PT. Eka Jaya Group tersebut kepada Tergugat IV sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Saham Nomor 19

Halaman 23 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Ktn



Tanggal 14 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Nursuhadi, S.H.,
M.Kn., Notaris/PPAT di Kabupaten Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa peralihan saham sebesar 42 (empat puluh dua) lembar saham atau senilai Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) dalam PT. Eka Jaya Group dari Penggugat kepada Tergugat IV dilakukan melalui perjanjian jual-beli saham dengan sebuah Akta Notaris;"

3.11. Berdasarkan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 9/Pdt.G/2022/PN.Ktn, tersebut maka jelas Jual Beli/ Pengalihan Saham PENGUGAT sebesar 42 (empat puluh dua) lembar saham atau senilai Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) kepada TERGUGAT I, berdasarkan **Akta Jual Beli Saham Nomor 19 Tanggal 14 Agustus 2019** yang dibuat dihadapan Nursuhadi, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT di Kabupaten Aceh Tenggara (TERGUGAT II), sah dan membuktikan Kepemilikan TERGUGAT I atas Saham sebesar 42 (empat puluh dua) lembar saham atau senilai Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) tidak dapat terbantahkan dan merupakan Pemilik yang sah.

Dengan demikian Gugatan PENGUGAT tidak berdasar hukum, oleh karenanya harusnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

III. DALAM JAWABAN

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT I dalam Latar Belakang dan Dalam Eksepsi, mohon dianggap sebagai bagian dari Jawaban dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa TERGUGAT I secara tegas membantah seluruh dalil-dalil Gugatan PENGUGAT terkecuali yang diakui secara tegas.
3. Bahwa TERGUGAT I membantah secara tegas dalil PENGUGAT dalam Angka 1 (satu) halaman 2 (dua) Gugatan, yang menyebutkan :
"Bahwa Penggugat adalah selaku **Pemegang dan Pemilik saham sebanyak 42 (empat puluh dua) Saham senilai Rp. 420.000.000,-** pada Perseroan PT. Eka Jaya Group, sebagaimana tersebut dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 90 tanggal 30 Januari 2015 Jo. Perubahan terakhir melalui Akta RUPS mengenai Perubahan Maksud dan Tujuan No.04 tanggal 22 Januari 2019 yang dipimpin oleh Turut Tergugat selaku **Direktur Utama**"

Adapun dasar dan alasan-alasan TERGUGAT I sebagai berikut :

Halaman 24 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Ktn



3.1 Bahwa tidak benar PENGGUGAT selaku Pemegang Saham dalam PT. Eka Jaya Group, karena pada tanggal 14 Agustus 2019 PENGGUGAT telah mengalihkan/melepaskan seluruh saham miliknya dalam PT. Eka Jaya Group kepada TERGUGAT I, yaitu sebesar 42 (empat puluh dua) lembar saham atau senilai Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah), sesuai dan berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 19 Tanggal 14 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Nursuhadi, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT di Kabupaten Aceh Tenggara (TERGUGAT II). Sehingga terhitung tanggal 14 Agustus 2019 tersebut, PENGGUGAT sudah tidak lagi mempunyai saham dalam PT. Eka Jaya Group, meskipun secara formil PENGGUGAT masih tercatat sebagai Pemegang Saham PT. Eka Jaya Group, akan tetapi secara materiil hak PENGGUGAT atas saham-sahamnya tersebut telah beralih kepada TERGUGAT I.

3.2 Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Akta Jual Beli Saham Nomor 19 tanggal 14 Agustus 2019, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah memberikan keterangan dan mengakui secara sadar "Jual beli ini dilakukan dan di setujui oleh kedua belah pihak dengan harga sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus duapuluh juta rupiah) dan jumlah uang mana telah diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua sebelum akta ini di tandatangani dan seberapa perlu akta ini juga berlaku sebagai tanda penerimaannya yang sah, dst" yang artinya PENGGUGAT telah mengakui dan menerima pembayaran dalam jual beli saham tersebut, sehingga PENGGUGAT setuju dan bersedia untuk melaksanakan Jual Beli Saham dengan TERGUGAT I, serta telah menandatangani Akta Jual Beli Saham Nomor 19 tanggal 14 Agustus 2019 dan membubuhkan sidik jari (cap jempol) secara sadar dan tanpa paksaan.

3.3 Bahwa meskipun PENGGUGAT telah mengetahui secara pasti Akta Jual Beli Saham tersebut, bahkan Pemegang Saham PT. Eka Jaya Group telah menyetujui pengalihan dan penjualan saham PENGGUGAT tersebut, dimana PENGGUGAT sebagai Penjual dan Pemilik awal, telah hadir dan secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun telah menandatangani dan membubuhkan sidik ibu jari (cap jempol) atas Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh Notaris (TERGUGAT II) tersebut. Akan tetapi dikarenakan satu dan lain hal, Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Eka Jaya Group atas persetujuan pengalihan/penjualan seluruh saham PENGGUGAT kepada TERGUGAT I tersebut, belum dapat didaftarkan di Kementerian Hukum



dan Hak Asasi Manusia RI, sehingga belum tercatat perubahan susunan Pemegang Saham PT. Eka Jaya Group yang terbaru, yang menghilangkan posisi PENGUGAT dengan digantikan oleh TERGUGAT I.

3.4 Bahwa meskipun secara administrasi perubahan kepemilikan saham tersebut belum dicatatkan dalam Anggaran Dasar PT. Eka Jaya Group, akan tetapi Akta Jual Beli Saham tersebut tetap sah dan tidak serta merta menghilangkan hak TERGUGAT I sebagai Pembeli yang beritikad baik yang wajib dilindungi oleh undang-undang, karena telah terpenuhi syarat-syarat sahnya suatu Perjanjian sebagaimana ditegaskan Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu :

1. Sepakat meraka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971, menyebutkan : “suatu gugatan perdata harus diajukan oleh orang atau subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan, dan bukan oleh “orang lain” (asas legitima standi in iudicio). Gugatan yang secara salah diajukan oleh: orang lain tersebut harus dinyatakan “gugatan tidak dapat diterima” (*vide*: Kamus Hukum & Yurisprudensi (*vide*: buku berjudul Kamus Hukum dan Yurisprudensi, karangan Dr. H.M. Fauzan S.H., M.H., Baharudin Siagian, S.H. M.Hum, Penerbit Kencana, Cetakan Pertama, halaman 768).

3.5 Bahwa dengan demikian terhitung sejak ditandatangani Jual Beli Saham tersebut, maka secara hukum Akta Jual Beli Saham tersebut sah menjadi undang-undang yang harus ditaati oleh Para Pihak (*incasu* PENGUGAT selaku Penjual dan TERGUGAT I selaku Pembeli) sebagaimana dikenal dengan asas pacta sunt servanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdata, oleh karenanya PENGUGAT tidak dapat mengaku-ngaku sebagai Pemilik atau Pemegang Saham dalam PT. Eka Jaya Group, tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari TERGUGAT I selaku Pemilik materiil atas saham-saham tersebut.

3.6 Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT I kemukakan di atas, kepemilikan TERGUGAT I terhadap saham-saham dalam PT. Eka Jaya Group yang masih tercatat atas nama PENGUGAT, telah dikuatkan dan ditegaskan oleh Majelis Hakim yang memeriksa Gugatan Pertama (Nomor



9/Pdt.G/2022/PN.Ktn) sebagaimana tertuang dalam Pertimbangan dalam halaman 90 Putusan, sebagai berikut :

"Menimbang, oleh karena Akta Notaris merupakan sebuah Akta Otentik yang mana apa yang dinyatakan di dalam akta tersebut harus dinilai benar, sebelum dapat dibuktikan ketidakbenarannya, maka Majelis Hakim terikat keharusan meyakini kebenaran bahwa Penggugat telah menjual seluruh sahamnya sebesar 42 (empat puluh dua) lembar saham atau senilai Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) dalam PT. Eka Jaya Group tersebut kepada Tergugat IV sebagaimana yang tertuang dalam Akta Jual Beli Saham Nomor 19 Tanggal 14 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Nursuhadi, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT di Kabupaten Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat di atas telah terungkap fakta hukum bahwa Penggugat telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai seorang Komisaris pada PT. Eka Jaya Group. Konsekuensi hukum pengunduran diri tersebut seketika itu berlaku bagi diri Penggugat sementara bagi PT. Eka Jaya Group pengunduran diri tersebut memiliki konsekuensi hukum untuk PT Eka Jaya Group mencari penggantinya, sehingga hilanglah hak Penggugat sebagai seorang Komisaris;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti surat di atas, juga terungkap fakta hukum bahwa memang pada mulanya Penggugat Johanuddin Desky adalah Pemegang 42 (empat puluh dua) lembar saham dalam PT. Eka Jaya Group berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 90 tanggal 30 Januari 2015 Jo. Akta RUPS mengenai Perubahan Maksud dan Tujuan No. 4 tanggal 22 Januari 2019, akan tetapi pada tanggal 14 Agustus 2019, akan tetapi pada tanggal 14 Agustus 2019 Penggugat telah menjual seluruh sahamnya sebesar 42 (empat puluh dua) lembar saham atau senilai Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) dalam PT. Eka Jaya Group tersebut kepada Tergugat IV sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Saham Nomor 19 Tanggal 14 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Nursuhadi, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT di Kabupaten Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa peralihan saham sebesar 42 (empat puluh dua) lembar saham atau senilai Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) dalam PT. Eka Jaya Group dari Penggugat kepada

Halaman 27 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Ktn



Tergugat IV dilakukan melalui perjanjian jual-beli saham dengan sebuah Akta Notaris;"

3.7 Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 9/Pdt.G/2022/PN.Ktn, tersebut maka jelas Jual Beli/ Pengalihan Saham PENGUGAT sebesar 42 (empat puluh dua) lembar saham atau senilai Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) kepada TERGUGAT I, sah sebagaimana dituangkan dalam Akta Otentik, yaitu Akta Jual Beli Saham Nomor 19 Tanggal 14 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Nursuhadi, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT di Kabupaten Aceh Tenggara (TERGUGAT II), dan membuktikan Kepemilikan TERGUGAT I atas Saham sebesar 42 (empat puluh dua) lembar saham atau senilai Rp. 420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah) tersebut, tidak dapat terbantahkan dan merupakan bukti yang sempurna.

3.8 Bahwa dengan demikian dalil PENGUGAT yang menyatakan dirinya sebagai Pemegang Saham PT. Eka Jaya Group sangat tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya haruslah ditolak.

4. Bahwa TERGUGAT I membantah secara tegas dalil PENGUGAT dalam Angka 2 (dua) dan 3 (tiga) halaman 2 (dua) Gugatan, yang pada pokoknya menyatakan pengalihan asset PT. Eka Jaya Group berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nomor 14.246.101 berikut dengan tanah pertapakannya sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4/Desa Kuning-I, yang diterbitkan pada tanggal 14 Januari 2015 seluas 151 m² dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5/Desa Kuning-I, diterbitkan pada tanggal 26 Desember 2012 seluas 1.804 m² kepada PT. Berkas Kasthe Jaya tersebut telah merugikan PT. Eka Jaya Group secara materiil senilai Rp.7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).

5. Bahwa perlu kami tegaskan PT. Berkas Kasthe Jaya telah menerima hibah asset tersebut karena telah melakukan takeover hutang dan jaminan PT. Eka Jaya Group di Bank Aceh melalui Bank Syariah Indonesia berdasarkan Akta Pembiayaan tertanggal 23 April 2020 yang dibuat oleh Notaris Nursuhadi, S.H., M.Kn;

6. Bahwa awalnya, sekitar awal tahun 2019, PT. Multi Indah Perdana memiliki hutang di Bank Aceh sebesar Rp.7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dengan jaminan asset milik PT. Multi Indah Perdana berupa tanah dan bangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum

Halaman 28 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPBU) yang terletak di yang terletak di Desa Kuning I, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, dikarenakan PT. Multi Indah Perdana tidak mampu untuk menyelesaikan hutangnya di Bank Aceh tersebut, selanjutnya PT. Multi Indah Perdana menawarkan kepada Ny. Tawaraty (Almarhumah) melalui Putrinya yaitu TERGUGAT I (Selvi Novita Desky) untuk membeli asset PT. Multi Indah Perdana yang dijaminkan di Bank Aceh dengan harga sebesar Rp.7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dan kewajiban membayar kepada Pengelola SPBU sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Adapun kronologis takeover hutang PT. Eka Jaya Group ex. hutang PT. Multi Indah Perdana sebagai berikut:

- 1) Pembayaran tunai oleh PT. Eka Jaya Group sebesar Rp. 3.000.000.000,-, yang dibayarkan ke Bank Aceh dengan menggunakan uang dari Ny. Tawaraty sebesar kurang lebih Rp. 1.325.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Saudari Selvi Novita Desky (TERGUGAT I) kurang lebih sebesar Rp. 1.675.000.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- 2) Pembayaran kepada Pengelola SPBU PT. Multi Indah Perdana (Saudara Topo) sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) berasal dari uang Saudari Selvi Novita Desky (TERGUGAT I) yang diterima oleh Marzuan Al-Ikbal Kamal selaku Direktur Utama dan Beby Camalia selaku Komisaris Utama PT. Multi Indah Perdana untuk diserahkan kepada Saudara Topo (Pengelola SPBU pada waktu itu).
- 3) Sisa hutang PT. Multi Indah Perdana sebesar Rp. 4.500.000.000,- diselesaikan oleh PT. Eka Jaya Group dengan mengajukan pinjaman/kredit atas nama PT. Eka Jaya Group di Bank Aceh Cabang Kutacane dengan jaminan Tanah dan bangunan SPBU yang telah dibeli oleh PT. Eka Jaya Group dari PT. Multi Indah Perdana.
- 4) Berjalan 1 (satu) tahun ternyata PT. Eka Jaya Goup juga tidak mampu lagi untuk menyelesaikan sisa kredit kepada Bank Aceh, kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), maka pada tanggal 23 April 2020 PT. Berkas Kasthe Jaya telah menyelesaikan sisa hutang PT. Eka Jaya Group di Bank Aceh dengan men-takeover dari Bank Aceh ke Bank Syariah Indonesia yang hingga saat ini menjadi tanggung jawab PT. Berkas Kasthe Jaya.

Halaman 29 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Ktn



5) PT. Berkas Kasthe Jaya telah men-takeover hutang PT. Eka Jaya Group tersebut ke Bank Syariah Indonesia, berdasarkan Akta Pembiayaan tertanggal 23 April 2020 yang dibuat oleh Notaris Nursuhadi, S.H., M.Kn, Adapun untuk biaya Akad take over Kredit tersebut dari Bank Aceh ke Bank BSI, Saudari Selvi Novita Desky (TERGUGAT I) telah mengeluarkan uang sebesar Rp. 778.700.000,- (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).

6) Dengan demikian untuk melakukan takeover hutang PT. Multi Indah Perdana dari Bank Aceh, selanjutnya men-takeover hutang PT. Eka Jaya Group di Bank Aceh ke Bank BSI, TERGUGAT I membayar sebesar Rp.3.053.700.000,- (tiga milyar lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

7) Sementara PENGGUGAT yang menyadari, mengerti dan mengetahui awal mula timbulnya asset PT. Eka Jaya Group serta sejak semula tidak pernah menyetorkan modal atas kepemilikan sahamnya dalam PT. Eka Jaya Group dan sekaligus tidak pernah menyetorkan Rp. 1.360.800.000,- (satu milyar tigaratus enampuluh juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai kewajibannya selaku Pemilik Saham 42 (empat puluh dua) lembar atau senilai Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) yang setara dengan 16,8% untuk pembelian asset PT. Multi Indah Perdana, sehingga PENGGUGAT setuju untuk menjual kembali saham-saham milik PENGGUGAT di PT. Eka Jaya Group kepada TERGUGAT I yang notabene namanya tidak pernah tercantum sebagai Pemegang Saham dalam PT. Eka Jaya Group.

8) Dengan demikian dalil PENGGUGAT Angka 2 dan 3 tersebut haruslah ditolak, karena tidak berdasarkan hukum dan tidak didasarkan bukti yang sah.

7. Bahwa TERGUGAT I membantah secara tegas dalil PENGGUGAT pada Angka 3 halaman 2 (dua) Gugatan, yang menyebutkan :

"Bahwa pengalihan PT. Eka Jaya Group berupa ...dst, tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Eka Jaya Group, tanpa diketahui dan disetujui Komisaris dan Pemegang saham (RUPS) PT. Eka Jaya Group dan juga Penggugat selaku salah seorang Pemegang Saham pada PT. Eka Jaya Group, dimana PT. Eka Jaya Group telah mengalami kerugian materiil, yaitu kehilangan salah satu asetnya senilai Rp. 7.500.000.000, ...dst"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun dasar dan alasan-alasan TERGUGAT I sebagai berikut :

7.1 Bahwa pada tanggal 23 April 2020, PT. Berkat Kasthe Jaya telah melakukan takeover hutang dan jaminan PT. Eka Jaya Group di Bank Aceh, berdasarkan Akta Pembiayaan tertanggal 23 April 2020 yang dibuat oleh Notaris Nursuhadi, S.H., M.Kn dikarenakan pada waktu itu PT. Eka Jaya Group sudah tidak mampu lagi untuk membayar hutang/kreditnya di Bank Aceh, sehingga PT. Berkat Kasthe Jaya setuju untuk men-takeover hutang PT. Eka Jaya Group tersebut di Bank Aceh melalui Bank Syariah Indonesia.

7.2 Bahwa mentakeover hutang PT. Eka Jaya Group, selanjutnya PT. Eka Jaya Group melakukan Hibah atas assetnya yang telah dijadikan jaminan hutang di Bank Aceh kepada PT. Berkat Kasthe Jaya, sebagaimana dituangkan dalam Akta Hibah Nomor 283/2020 tertanggal 6 Juli 2020 dan Akta Hibah Nomor 284/2020 tertanggal 6 Juli 2020 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nursuhadi, S.H., M.Kn (TERGUGAT II)

7.3 Bahwa perlu kami tegaskan, pada saat pelaksanaan takeover hutang PT. Eka Jaya Group dan pelaksanaan Hibah Aset PT. Eka Jaya Group kepada PT. Berkat Kasthe Jaya, PENGUGAT telah keluar dari PT. Eka Jaya Group, karena Pengugat telah mengundurkan diri sebagai Komisaris dan telah menjual seluruh sahamnya kepada TERGUGAT I, sehingga PENGUGAT tidak memiliki kapasitas (legal standing) untuk mempersoalkan asset ex. PT. Eka Jaya Group tersebut, karena PENGUGAT sudah tidak memiliki kepentingan hukum lagi, oleh karenanya dalil Gugatan PENGUGAT tersebut haruslah ditolak karena tidak berdasarkan hukum.

8. Bahwa TERGUGAT I membantah secara tegas dalil PENGUGAT pada Angka 4 halaman 2 (dua) Gugatan, yang menyebutkan :

"Bahwa akan tetapi TERGUGAT-I melalui TERGUGAT-II juga telah beritidak tidak baik, dimana Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. BERKAT KASTHE JAYA No. 04 tanggal 03 September 2020, yang diperbuat oleh dan dihadapan TERGUGAT-II pada halaman 4 hurut a tercantum :

"Merubah Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan mengenai penambahan modal dan penetapan pembelian 1 (satu) asset berupa SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Nomor : 14.246.101, yang

Halaman 31 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Kuning-1, Kecamatan Babel, Kab. Aceh Tenggara dengan nilai nominal sebesar Rp. 8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah).

Padahal Asset SPBU yang dimaksud diperoleh dengan Jual Beli oleh Tergugat -I sebagaimana tersebut dalam Berita Acara RUPS PT. Berkat Kasthe Jaya No. 04 tanggal 3 September 2020, sesungguhnya adalah asset (SPBU) yang “dihibahkan” Turut Tergugat tersebut. Bukan diperoleh PT. Berkat Kasthe Jaya dengan Jual-Beli.”

Adapun dasar dan alasan-alasan TERGUGAT I sebagai berikut :

8.1 Bahwa PENGUGAT secara hukum tidak memiliki kapasitas untuk mempersoalkan Akta Perusahaan PT. Berkat Kasthe Jaya, karena PENGUGAT tidak pernah terdaftar baik sebagai Pemegang Saham maupun Direktur atau Komisaris di PT. Berkat Kasthe Jaya, oleh karenanya secara hukum PENGUGAT tidak memiliki hubungan hukum dengan Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan oleh PT. BERKAT KASTHE JAYA, sebagaimana hasilnya telah dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 04 tanggal 3 September 2020 yang dibuat oleh TERGUGAT II, karena secara hukum Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 04 tanggal 3 September 2020 hanya berlaku dan mengikat terhadap seluruh Pemegang Saham PT. Berkat Kasthe Jaya saja.

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 249 K/sip/1971 tertanggal 7 h 1971, menyebutkan : “suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang yang kepentingan” (vide : buku berjudul Kamus Hukum dan Yurisprudensi, karangan Dr. H.M. Fauzan S.H., M.H., Baharudin Siagian, S.H M.Hum Penerbit Kencana, Cetakan Pertama dalam halaman 776);

Selanjutnya pendapat M. Yahya Harahap “Hukum Acara Perdata Edisi Kedua”, halaman 117 sampai dengan halaman 120 yang menyatakan : “Dalam Gugatan yang berbentuk Contentiosa terlibat dua pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat dan satu lagi ditarik berkedudukan sebagai Tergugat. Sehubungan dengan hal tersebut, yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas menurut hukum.”

Halaman 32 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.2 Bahwa perlu TERGUGAT I tegaskan pada saat PT. Berkat Kasthe Jaya menerima Hibah dari PT. Eka Jaya Group, PT. Berkat Kasthe Jaya telah diwakili oleh TERGUGAT I sebagai Direktur Utama berdasarkan Akta Pendirian PT. Berkat Kasthe Jaya Nomor : 66, tanggal 27 Maret 2020, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0020490.AH.01.01. Tahun 2020, dengan demikian kedudukan PT. Berkat Kasthe Jaya sebagai Penerima Hibah tersebut adalah sah dan telah sesuai dengan ketentuan dalam UU Perseroan Terbatas.

8.3 Bahwa lalu kemudian PT. Berkat Kasthe Jaya dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 04 tanggal 3 September 2020 telah menyebutkan Merubah Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan mengenai penambahan modal dan penempatan pembelian 1 (satu) asset, meskipun faktanya berasal dari Hibah PT. Eka Jaya Group, tindakan tersebut semata-mata bertujuan untuk menyesuaikan alasan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Berkat Kasthe Jaya untuk melakukan perubahan modal dasar perseroan, agar tidak menyalahi hukum sebagaimana diatur secara tegas dalam Anggaran Dasar PT. Berkat Kasthe Jaya maupun UU Perseroan Terbatas, sebagai landasaan PT. Berkat Kasthe Jaya untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

Dengan demikian Akta Hibah yang telah diterima dan ditandatangani oleh PT. Berkat Kasthe Jaya maupun Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 04 tanggal 3 September 2020, merupakan 2 (dua) produk hukum yang berbeda yang telah diterbitkan secara sah berdasarkan perbuatan hukum yang berbeda pula, oleh karenanya PENGGUGAT tidak dapat mencampuradukkannya, karena PENGGUGAT tidak mempunyai kepentingan hukum sama sekali atas tindakan hukum yang telah dilakukan oleh PT. Berkat Kasthe Jaya sebagaimana dimaksud dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 04 tanggal 3 September 2020 tersebut, dengan demikian dalil Gugatan PENGGUGAT tersebut haruslah ditolak.

9. Bahwa TERGUGAT I membantah secara tegas dalil PENGGUGAT Angka 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh) halaman 3 Gugatan, yang pada pokoknya menyatakan PENGGUGAT telah melaporkan TERGUGAT I di

Halaman 33 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Aceh Tenggara atas dugaan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 266 KUHPidana, sebagaimana dimaksud dalam Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : LP/B/134/VI/2022/SPKT/POLRES ACEH TENGGARA/POLDA ACEH tertanggal 21 Juni 2022., bahkan PENGUGAT telah membantah dan mengaku tidak pernah menjual saham kepada TERGUGAT I.

Adapun dasar dan alasan-alasan TERGUGAT I sebagai berikut :

9.1 Bahwa PENGUGAT telah mengada-ada dan berbohong dengan menyatakan tidak pernah melakukan jual beli saham dengan TERGUGAT I, sebagaimana Akta Jual Beli Saham Nomor 19 Tanggal 14 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Nursuhadi, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT di Kabupaten Aceh Tenggara (TERGUGAT II), karena Penyidik Polres Aceh Tenggara telah melakukan pemeriksaan terhadap keaslian tanda tangan PENGUGAT pada minuta Akta Jual Beli Saham Nomor 19 Tanggal 14 Agustus 2019 tersebut.

9.2 Bawa telah terbukti secara hukum berdasarkan hasil Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polres Aceh Tenggara termasuk setelah melakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik atas tanda tangan atas nama JOHANUDDIN DESKY (PENGUGAT) sebagaimana dituangkan dalam Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP), Nomor B/229/XI/Res. 1.9/2022 tertanggal 21 November 2022, yang menyebutkan dalam Poin 2 :

Bersama ini kami beritahukan kepada saudara bahwa Laporan saudara Zohanuddin Desky ke Polres Aceh Tenggara tentang dugaan tindak pidana "PEMALSUAN TANDA TANGAN" telah kami tindak lanjuti, dan berdasarkan putusan gelar perkara pada tanggal 17 November 2022 bahwa perkara yang di laporkan Zohanuddin Desky tersebut tidak cukup bukti, yang mana tanda tangan saudara Zohanuddin Desky pada surat pengunduran diri dari PT. Eka Jaya Group pada tanggal 8 Juli 2019 dan tanda tangan saudara Zohanuddin Desky di surat Jual Beli Saham Nomor 19 antara saudara Zohanuddin Desky dan saudara Selvi Novita Desky telah di uji secara forensik dengan hasil tanda tangan tersebut INDENTIK tanda tangan saudara Zohanuddin Desky, kemudian perkara tersebut demi hukum di hentikan dari proses penyidikan (SP3).

Halaman 34 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9.3 Bahwa dengan demikian PENGUGAT telah berbohong menyatakan tidak pernah menandatangani atas penjualan seluruh saham miliknya dalam PT. Eka Jaya Group, yaitu sebesar 42 (empat puluh dua) lembar saham atau senilai Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) kepada TERGUGAT I, sementara PENGUGAT secara sadar telah melakukan jual beli saham dengan TERGUGAT I, sebagaimana Akta Jual Beli Saham Nomor 19 Tanggal 14 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Nursuhadi, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT di Kabupaten Aceh Tenggara (TERGUGAT II) Oleh karenanya TERGUGAT I telah menjadi Pemilik yang sebenarnya (materiil) atas saham-saham PENGUGAT yang masih tercatat di PT. Eka Jaya Group.

9.4 Bahwa untuk menanggapi dalil/argumentasi PENGUGAT yang pada pokoknya membantah tidak pernah menerima pembayaran atas penjualan saham-saham miliknya kepada TERGUGAT I, perlu kiranya PENGUGAT sadari, sebagaimana ditegaskan dalam Akta Jual Beli Saham Nomor 19 tanggal 14 Agustus 2019, PENGUGAT dan TERGUGAT telah memberikan keterangan dan mengakui secara sadar "Jual beli ini dilakukan dan di setujui oleh kedua belah pihak dengan harga sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan jumlah uang mana telah diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua sebelum akta ini di tandatangani dan seberapa perlu akta ini juga berlaku sebagai tanda penerimaannya yang sah, dst" yang artinya PENGUGAT telah mengakui dan menerima pembayaran dalam jual beli saham tersebut, sehingga PENGUGAT setuju dan bersedia untuk melaksanakan Jual Beli Saham dengan TERGUGAT I, serta telah menandatangani Akta Jual Beli Saham Nomor 19 tahun 14 Agustus 2019 dan membubuhkan sidik jari (cap jempol) di dalam Minuta Akta Jual Beli Saham tersebut secara sadar dan tanpa paksaan.

9.5 Bahwa PENGUGAT yang menyadari, mengerti dan mengetahui awal mula timbulnya asset PT. Eka Jaya Group serta sejak semula tidak pernah menyetorkan modal atas kepemilikan sahamnya dalam PT. Eka Jaya Group, sekaligus tidak pernah menyetorkan kewajibannya selaku Pemilik Saham 42 (empat puluh dua) lembar saham atau senilai Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua



puluh ribu) atau setara 16,8%, yaitu sebesar Rp. 1.360.800.000,- untuk pembelian asset PT. Multi Indah Perdana, sehingga PENGUGAT setuju untuk menjual kembali saham-saham milik PENGUGAT di PT. Eka Jaya Group kepada TERGUGAT I yang notabene namanya tidak pernah tercantum sebagai Pemegang Saham dalam PT. Eka Jaya Group, dan kemudian melaksanakan jual beli saham dengan TERGUGAT I serta menandatangani Akta Jual Beli Saham Nomor 19 Tanggal tanggal 14 Agustus 2019 dengan membubuhkan cap jempol pada minuta Akta Jual Beli Saham Nomor 19 tanggal 14 Agustus 2019 tersebut.

9.6 Bahwa sejalan dengan Pendapat Hukum Saksi Ahli dalam perkara Nomor 09/Pdt.G/2022/PN.Ktn, yaitu Prof. Dr. Hasim Purba, S.H., M.Hum, yang menerangkan : “seseorang pemegang “saham kosong” sesungguhnya dia tidaklah memiliki hak layaknya seorang pemilik saham, namun apabila kemudian seseorang membeli saham yang dia miliki, maka hal tersebut sah dan dia jadi memiliki hak sebagai pemilik saham dalam Perseroan tersebut”, maka saham yang dimiliki oleh PENGUGAT dalam PT. Eka Jaya Group merupakan “saham kosong”, karena PENGUGAT tidak pernah menyetorkan modal atas saham yang dimilikinya, akan tetapi setelah dibeli oleh TERGUGAT I yang melaksanakan pembayaran kepada PENGUGAT sebagaimana yang telah diakui oleh PENGUGAT dalam Akta Jual Beli Saham Nomor 19 Tanggal 14 Agustus 2019, maka kepemilikan atas Saham 42 (empat puluh dua) lembar atau senilai Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh ribu) dalam PT. Eka Jaya Group, sah dimiliki oleh TERGUGAT I dengan hak-hak sebagai Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

9.7 Bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah disampaikan dan dibuktikan oleh TERGUGAT I dalam persidangan perkara perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN.Ktn, saat ini perkara perdata tersebut masih dalam proses Banding atas Permohonan Banding yang diajukan oleh PENGUGAT selaku Pembanding, sehingga dalil PENGUGAT tersebut haruslah dikesampingkan oleh Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini, karena telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN.Ktn,

Halaman 36 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Ktn



dan tidak dapat diajukan Kembali sebelum Putusan perkara perdata tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.

9.8 Bahwa dengan demikian bantahan TERGUGAT I sebagaimana tersebut di atas, sekaligus membantah dalil Gugatan PENGUGAT Angka 8 dan 9, karena telah terbukti secara hukum Akta Jual Beli Saham Nomor 19 tanggal 14 Agustus 2019, merupakan Akta Otentik yang sah dan telah ditandatangani oleh PENGUGAT secara sah dan terbukti secara hukum, sehingga TERGUGAT I merupakan Pemilik yang sah atas saham-saham PT. Eka Jaya Group yang masih tercatat atas nama PENGUGAT sebesar 42 (empat puluh dua) lembar saham atau senilai Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah).

10. Bahwa TERGUGAT I membantah dan menolak secara tegas dalil PENGUGAT Angka 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) halaman 4 dan 5 Gugatan, berikut Perbaikan Gugatan tertanggal 27 Februari 2023, yang pada pokoknya menyatakan PENGUGAT masih termasuk salah seorang Pemegang Saham pada PT. Eka Jaya Group karena PENGUGAT tidak pernah menerima pembayaran atas jual beli saham, serta belum ada dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang perubahan pemegang saham maupun kepengurusan dalam PT. Eka Jaya Group, dan Jual Beli Saham yang tertuang pada Akta No19 tanggal 14 Agustus 2019, bertentangan dengan prosedur jual beli saham sebagaimana ditentukan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu :

- Peralihan saham secara tertulis harus disampaikan ke Perseroan (Pasal 56 ayat 2)
- Azas publisitas, pasal 56 ayat (3), (4)
- Keharusan ditawarkan pada pemegang saham lainnya (Pasal 57 ayat 1 huruf a Jo. Pasal 58)
- Keharusan mendapat persetujuan Organ Perseroan (Pasal 57 ayat (1) huruf b)

Adapun dasar dan alasan-alasan TERGUGAT I sebagai berikut :

10.1 Bahwa merupakan fakta yang tidak dapat terbantahkan oleh PENGUGAT bahwasanya pada tanggal 14 Agustus 2019 PENGUGAT secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun telah mengalihkan/menjual seluruh saham miliknya dalam PT. Eka Jaya Group kepada TERGUGAT I, yaitu sebesar 42



(empat puluh dua) lembar saham atau senilai Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah), selanjutnya jual beli saham tersebut telah dituangkan ke dalam Akta Jual Beli Saham Nomor 19 Tanggal 14 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Nursuhadi, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT di Kabupaten Aceh Tenggara (TERGUGAT II) dan hingga saat ini tidak pernah dibatalkan oleh para pihak (PENGGUGAT dan TERGUGAT I) maupun Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

10.2 Bahwa PENGGUGAT telah mengada-ada menyatakan tidak pernah menerima pembayaran atas penjualan saham tersebut, sebagaimana telah TERGUGAT I jelaskan dalam Jawaban Angka 6 atas, oleh karena PENGGUGAT telah menyadari, mengerti dan mengetahui awal mula timbulnya asset PT. Eka Jaya Group serta sejak semula tidak pernah menyetorkan modal atas kepemilikan sahamnya dalam PT. Eka Jaya Group dan sekaligus tidak pernah menyetorkan kewajibannya selaku Pemilik Saham 42 (empat puluh lembar) lembar saham atas pembelian asset PT. Multi Indah Perdana, maka PENGGUGAT setuju untuk menjual kembali saham-saham milik PENGGUGAT di PT. Eka Jaya Group kepada TERGUGAT I yang notabene namanya tidak pernah tercantum sebagai Pemegang Saham dalam PT. Eka Jaya Group.

10.3 Bahwa oleh karenanya PENGGUGAT mengerti, setuju dan menerima atas pengalihan saham milik PENGGUGAT kepada TERGUGAT I, sehingga PENGGUGAT melaksanakan dan menandatangani Akta Jual Beli Saham tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam halaman Kedua Akta Jual Beli Saham Nomor 19 Tanggal 14 Agustus 2019 yang menyebutkan : "Jual beli ini dilakukan dan disetujui oleh kedua belah pihak dengan harga sebesar 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan jumlah uang mana telah diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua sebelum akta ini ditandatangani dan seberapa perlu akta ini juga berlaku sebagai tanda penerimaannya yang sah", yang artinya PENGGUGAT telah menerima pembayaran atas penjualan saham tersebut sebelum melakukan transaksi Jual Beli Saham tersebut di hadapan TERGUGAT II, oleh karena itu PENGGUGAT setuju dan tidak keberatan Akta Jual Beli tersebut dijadikan

Halaman 38 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Ktn



sebagai bukti penerimaan yang sah, dan hal ini sangat lumrah dan sering dilakukan oleh para pihak yang melakukan transaksi yang dihadapan Notaris.

10.4 Bahwa akan tetapi PENGUGAT dengan seenaknya telah menyangkal keberadaan Akta Jual Beli Saham tersebut dengan alasan PENGUGAT tidak pernah menerima pembayaran atas jual beli saham miliknya kepada TERGUGAT I tanpa disertai bukti yang sah, sehingga alasan PENGUGAT tersebut sangat tidak masuk akal dan merupakan pembohongan publik.

10.5 Bahwa Akta Jual Beli Saham Nomor 19 Tanggal 14 Agustus 2019 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (vide: Pasal 1870 KUHPerdara), sehingga PENGUGAT tidak dapat dengan seenaknya membantah kebenaran isi Akta Jual Beli Saham tersebut, karena hal tersebut merupakan tindakan penghinaan terhadap sebuah akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (vide : Pasal 1870 KUHPerdara), ditambah lagi hingga saat ini baik Pengadilan maupun Para Pihak tidak pernah membatalkan Akta Jual Beli Saham Nomor 19 Tanggal 14 Agustus 2019, sehingga Akta Jual Beli Saham tersebut tetap sah dan mengikat terhadap PENGUGAT dan TERGUGAT I, oleh karenanya TERGUGAT I merupakan Pemilik yang sah atas saham-saham yang masih tercatat atas nama PENGUGAT pada PT. Eka Jaya Group sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar saham atau senilai Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah), karena sejak menandatangani Akta Jual Beli Saham tersebut telah terjadi perpindahan kepemilikan dari PENGUGAT kepada TERGUGAT I, hal itu telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdara jo. Pasal 613 KUHPerdara jo. Pasal 1870 KUHPerdara, yang menyebutkan:

Pasal 1457 KUHPerdara: "Jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lainnya untuk membayar harga yang telah dijanjikan"

Pasal 613 KUHPerdara: "Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan



jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain...dst”

Pasal 1870 KUHPerdara: “suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.”

Dengan demikian Akta Jual Beli Saham Nomor 19 Tanggal 14 Agustus 2019 merupakan Akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna oleh karenanya PENGUGAT dan TERGUGAT I wajib mentaati Akta Jual Beli Saham tersebut, terutama PENGUGAT sebagai pihak Penjual yang telah melepaskan hak-haknya kepada TERGUGAT I sebagai Pembeli yang beritikad baik.

10.6 Bahwa terhitung sejak menandatangani Akta Jual Beli Saham Nomor 19 pada tanggal 14 Agustus 2019, PENGUGAT sudah tidak memiliki hak atas saham-saham yang masih tercatat atas namanya dalam PT. Eka Jaya Group, karena PENGUGAT hanya sebagai Pemegang Saham formalitas (nominne) tanpa hak-hak kepemilikan sama sekali, yang telah beralih kepada TERGUGAT I sebagai Pemilik sebenarnya (materiil) atas saham-saham tersebut, sehingga tidak dapat bertindak mengatasnamakan sebagai Pemegang Saham PT. Eka Jaya Group tanpa mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari TERGUGAT I sebagai Pemilik dan Pemegang Saham yang sebenarnya (materiil), bukan justru mengambil kesempatan untuk menyangkal transaksi jual beli tersebut yang telah dituangkan dalam Akta Otentik, dengan dalih tidak pernah menerima pembayaran dari TERGUGAT I.

10.7 Bahwa kembali TERGUGAT I tegaskan meskipun secara administrasi perubahan kepemilikan saham tersebut belum dicatatkan dalam Anggaran Dasar PT. Eka Jaya Group, akan tetapi Akta Jual Beli Saham tersebut tetap SAH dan tidak serta merta menghilangkan hak kepemilikan TERGUGAT I sebagai Pembeli yang beritikad baik yang wajib dilindungi oleh undang-undang, karena telah terpenuhi syarat-syarat sahnya suatu Perjanjian sebagaimana ditegaskan Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

- a. Sepakat meraka yang mengikatkan dirinya

Halaman 40 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Ktn



- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

10.8 Bahwa disamping itu perlu dipahami dan disadari oleh PENGUGAT, kepemilikan TERGUGAT I terhadap saham-saham dalam PT. Eka Jaya Group sebesar 42 (empat puluh dua) lembar saham atau senilai Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) yang masih tercatat atas nama PENGUGAT, telah dikuatkan dan ditegaskan oleh Majelis Hakim yang memeriksa Gugatan Pertama (Nomor 9/Pdt.G/2022/PN.Ktn) sebagaimana tertuang dalam Pertimbangan hukum halaman 90, sebagaimana TERGUGAT I kutip dalam Angka 3.6 di atas, sehingga tidak perlu dikutip kembali oleh TERGUGAT I, akan tetapi cukup menjelaskan dan menegaskan bukti kepemilikan TERGUGAT I atas Saham sebesar 42 (empat puluh dua) lembar saham atau senilai Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah), tersebut merupakan bukti yang sempurna karena telah dibuat dalam Akta Notaris (Akta Otentik).

10.9 Bahwa perihal belum tercatatnya kepemilikan saham TERGUGAT I dalam Akta Perseroan Terbatas PT. Eka Jaya Group hingga saat ini, justru bukan karena kehendak TERGUGAT I atau kesalahan TERGUGAT I, justru seharusnya PENGUGAT selaku Penjual turut bertanggung jawab untuk mempercepat pencatatan tersebut, bukan justru bertindak dengan mengaku-ngaku masih sebagai Pemilik, dan membantahnya, yang nyata-nyata telah PENGUGAT jual/alihkan kepada TERGUGAT I secara sah.

Dengan demikian dalil PENGUGAT Angka 10 dan 11 tersebut haruslah ditolak, karena merupakan kebohongan dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya.

11. Bahwa TERGUGAT I membantah secara tegas dalil PENGUGAT Angka 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas) halaman 5 lima Gugatan, yang pada pokoknya telah menuntut pembatalan Akta Jual Beli Saham Nomor 19 tanggal 14 Agustus 2019, dengan menggunakan ketentuan Pasal 1517 KUHPerdara : "Jika si-Pembeli tidak membayar harga pembelian, si-Penjual dapat menuntut pembatalan pembelian menurut ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata";

Halaman 41 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Ktn



12. Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut telah bertentangan dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah terungkap dalam persidangan perkara perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN.Ktn, yang telah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 30 Desember 2022, dan masih dalam proses Banding, atas Permohonan Banding yang diajukan oleh PENGGUGAT selaku Pembanding.

13. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 9/Pdt.G/2022/PN.Ktn, tertanggal 30 Desember 2022, secara tegas dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak telah mengakui bukti kepemilikan PENGGUGAT atas Saham sebesar 42 (empat puluh dua) lembar saham atau senilai Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah), sebagaimana dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham Nomor 19 Tanggal 14 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Nursuhadi, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT di Kabupaten Aceh Tenggara (TERGUGAT II), oleh karenanya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 9/Pdt.G/2022/PN.Ktn telah menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), karena tidak memiliki kapasitas atau kedudukan (legal standing) bertindak sebagai Pemilik atau Pemegang Saham 42 (empat puluh dua) lembar saham atau senilai Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) dalam mengajukan Gugatan tersebut.

14. Bahwa meskipun PENGGUGAT telah mengetahui fakta-fakta dan bukti yang telah diajukan dalam persidangan perkara perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN.Ktn tersebut telah melemahkan Gugatan PENGGUGAT yang tanpa dasar, PENGGUGAT justru mempersiapkan Gugatan baru dan mendaftarkannya pada tanggal 08 Desember 2022, sebelum perkara perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN.Ktn diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 30 Desember 2022, yang menunjukkan sikap PENGGUGAT tidak menghargai bahkan cenderung melakukan penghinaan suatu putusan hakim, dengan cara seolah-olah mengajukan Gugatan baru (perkara ini), sementara obyek sengketa yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan Pertama (Nomor 9/Pdt.G/2022/PN.Ktn) dan Gugatan Kedua (perkara ini) sama dan telah diperiksa dan dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim perkara perdata Nomor 9/Pdt.G/2022/PN.Ktn, lalu bagaimana mungkin PENGGUGAT, dengan mengabaikan fakta-fakta dan bukti yang telah terungkap di persidangan perkara perdata Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9/Pdt.G/2022/PN.Ktn tentang keabsahan kepemilikan Saham TERGUGAT I sebesar 42 (empat puluh dua) lembar saham atau senilai Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) dalam PT. Eka Jaya Group, sebagaimana Akta Jual Beli Saham Nomor 19 Tanggal 14 Agustus 2019, meminta pembatalan Akta Jual Beli Saham Nomor 19 Tanggal 14 Agustus 2019 tersebut, dengan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti yang sah.

15. Bahwa menurut pendapat Ahli dalam persidangan perkara Nomor 9/Pdt.G/2022/PN.Ktn, yaitu Prof. Dr. Hasim Purba, S.H., M.Hum, menyatakan "Bahwa alat bukti sempurna dapat dibatalkan dengan cara digugat ke pengadilan dan dibuktikan apabila memang terdapat kecacatan seperti misalnya dalam sebuah perjanjian yang dibuat dalam Akta Otentik dapat digugat dan silahkan dibuktikan misalnya perjanjian tersebut terjadi karena adanya Dwang (pemaksaan) atau Dwaling (penipuan). Namun selama tidak ada putusan yang membatalkan atau menyatakan Akta Otentik tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka harus dianggap benar (vide : aline kedua halaman 70 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN.Ktn tertanggal 30 Desember 2022), artinya PENGUGAT tidak dapat memintakan pembatalan atas Akta Jual Beli Saham Nomor 19 Tanggal 14 Agustus 2019, karena secara hukum Akta Jual Beli Saham Nomor 19 Tanggal 14 Agustus 2019 tersebut merupakan bukti yang sah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, sehingga tidak berdasar untuk dibatalkan, oleh karenanya dalil PENGUGAT tersebut, haruslah ditolak karena bertentangan hukum.

16. Bahwa dengan demikian PENGUGAT terbukti telah gagal untuk membuktikan seluruh dalil-dalil Gugatannya, oleh karenanya TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo, untuk menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo, agar berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi dari TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Halaman 43 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan mengikat Pengalihan atau Penjualan 42 (empat puluh dua) lembar saham atau senilai Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) saham PENGGUGAT kepada TERGUGAT I, sebagaimana dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham Nomor 19 Tanggal 14 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Nursuhadi, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT di Kabupaten Aceh Tenggara (TERGUGAT II).
3. Menyatakan sah dan mengikat Pengalihan atau Hibah atas harta kekayaan (asset) PT. Eka Jaya Group berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya yaitu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nomor 14.246.101, yang terletak di Desa Kuning I, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara, sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4/Desa Kuning-I, yang diterbitkan pada tanggal 14 Januari 2015 seluas 151 m2 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5/Desa Kuning-I, diterbitkan pada tanggal 26 Desember 2012 seluas 1.804 m2 sebagaimana dituangkan dalam Akta Hibah Nomor 283/2020 tertanggal 6 Juli 2020 dan **Akta Hibah Nomor 284/2020 tertanggal 6 Juli 2020** yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nursuhadi, S.H., M.Kn (TERGUGAT II).
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Majelis berpendapat lain, TERGUGAT I mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada point ke 4 gugatan tersebut diatas, sudah saya jelaskan kepada karyawan saya untuk dilakukan perbaikan setelah keluar salinan akta, dan karyawan saya juga telah menyampaikan kepada para pihak untuk perbaikan RUPS tersebut namun, para pihak tidak datang untuk melakukan perbaikan tersebut sampai sekarang sehingga saya tidak jadi melaporkan perbaikan akta tersebut ke Menteri Hukum dan Ham.
2. Bahwa atas laporan polisi nomor LP/150/VI/SPKT/POLRES ACEH TENGGARA/POLDA ACEH Tanggal 15 Juli 2022 tentang PEMALSUAN DOKUMEN telah keluar Surat dari Kepolisian yang menyatakan laporan

Halaman 44 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Ktn



tersebut sudah ditolak dengan Surat SP3 dikarenakan laporan tersebut tidak benar dan sudah dilakukan uji keaslian tanda tangan di LabPor yang hasilnya adalah tanda tangan penggugat asli (identik).

3. Bahwa pada point ke 7 gugatan, "yang mana penggugat menyatakan bahwa dia tidak pernah menerima uang pembelian saham tersebut", bahwa saya sudah menanyakan serta memastikan apakah jual beli ini sudah diterima dengan baik uang atau apapun yang sejenis dengan bernilai uang senilai Rp. 420.000.000, - (empat ratus dua puluh juta rupiah) yang diserahkan Tergugat I kepada Penggugat sebagai pembelian 42 lembar saham, dan "jawaban mereka sudah dilakukan dan disetujui oleh kedua belah pihak dengan harta sebesar 420.000.000, - (empat ratus dua puluh juta rupiah dan jumlah uang mana telah diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua sebelum akta ini ditandatangani dan seberapa perlu akta ini juga berlaku sebagai tanda penerimaan yang sah. Bahwa sifat Akta ini merupakan kehendak dari kedua belah pihak, saya selaku notaris hanya bertindak sebagai pihak yang menjabarkan dalam bentuk tulisan dalam akta otentik yang mana akta tersebut terlebih dahulu dibacakan, dijelaskan kepada para pihak agar difahami isinya dan apabila telah disetujui oleh kedua belah pihak maka saya tandatangankan kepada para pihak dengan melampirkan lembaran sidik jari ibu jari para pihak didalam akta kemudian saya selesaikan akta dengan pengetikan nomor, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun sesuai dengan saat penandatanganan para pihak dan penerbitan salinan pertama.

Pada proses pembuatan akta tersebut tidak adanya kesalahan pengetikan, kata-kata, dan perbaikan huruf sehingga saya selesaikan akta tersebut tanpa ada revisi (renvoi) dan saya tutup akta tersebut yang mana pada tahun tersebut seluruh akta saya sudah tutup buku dan dilakukan pelaporan kepada badan pengawas dibuktikan dengan adanya tanda tangan dan stempel pihak pengawas, begitu pula seterusnya dengan akta-akta saya yang sudah dilakukan pelaporan kepada badan pengawas.

Sesuai dengan jual beli saham yang tertuang pada Akta no 19 tanggal 14 Agustus 2019, tersebut yang mana menurut penggugat bertentangan dengan prosedur jual beli saham sebagaimana ditentukan dalam UU nomor 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas.

Bahwa saya selaku turut tergugat melakukan jual beli saham tersebut telah melakukan musyawarah dan mufakat dengan keluarga inti yang selalu terlibat memutuskan segala-segala macam tindakan terhadap ketiga SPBU.

Halaman 45 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dalam hal ini tidak memberlakukan lagi undangan secara tertulis sehingga terpenuhinya azas publisitas atas kesepakatan anggota perseroan, yang pada waktu itu seluruhnya hadir maka, menurut pendapat tergugat tidak memerlukan lagi persetujuan secara terpisah.

4. Definisi Akta Otentik adalah Dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan “akta autentik adalah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat di mana akta dibuat”.

Dalam Pasal 165 HIR disebutkan bahwa “Akta autentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap, antara cara pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang apa yang tercantum didalamnya sebagai pemberitahuan belaka. Akta itu disebut autentik apabila memenuhi 3 unsur, yaitu:

- 1) Dibuat dalam bentuk menurut ketentuan undang-undang;
- 2) Dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum;
- 3) Pejabat umum itu harus berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.

Akta Autentik merupakan alat bukti yang sempurna, tentang apa yang diperbuat/ dinyatakan dalam akta. Ini berarti mempunyai kekuatan bukti sedemikian rupa karena dianggap melekatnya pada akta itu sendiri sehingga tidak perlu dibuktikan lagi dan bagi hakim itu merupakan “Bukti Wajib/Keharusan”.

5. Proses Pembuatan Akta Otentik

Cara membuat akta notaris agar berfungsi sebagai akta otentik harus memenuhi persyaratan. Hal ini sebagaimana ada dalam pasal 1868 BW “akta autentik adalah Suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu ditempat dimana akta dibuat”. Sebuah akta harus memenuhi unsur-unsur otentik, maka pembuatannya harus memenuhi:

Kepala Akta

Pada bagian kepala akta yang berada di awal akta, maka harus memuat beberapa hal berikut ini:

- Memuat judul akta

Halaman 46 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya, dalam akta harus memuat nomor akta yang diketikkan setelah para pihak menandatangani akta tersebut.
- Anda juga harus menambahkan jam, hari, tanggal, bulan dan tahun.
- Selain itu, ada nama lengkap serta tempat kedudukan notaris.

Badan Akta

Setelah memenuhi seluruh unsur kepala akta, Anda harus menyusun badan akta yang memuat beberapa hal berikut ini:

- Identitas diri yang harus melengkapi beberapa hal, antara lain:
Nama lengkap
- Tempat dan tanggal lahir
- Kewarganegaraan
- Pekerjaan
- Jabatan
- Kedudukan
- Tempat tinggal para penghadap
- Juga harus memuat keterangan mengenai kedudukan penghadap.
- Isi dalam akta merupakan keinginan dari para pihak yang berkepentingan mengadakan perjanjian.
- Selain itu, dalam badan akta harus memuat:
 - Nama lengkap
 - Tempat
 - Tanggal lahir
 - Pekerjaan
 - Jabatan
 - Kedudukan dan tempat tinggal para saksi

Penutup Akta

Sebagai bagian akhir dari pembuatan akta notaris, penutup dokumen legal ini harus memuat beberapa hal berikut ini:

- Terdapat uraian yang menjelaskan pembacaan akta sebagaimana telah ada dalam pasal 16 ayat 1 dan 7, yakni:

Halaman 47 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Notaris akan membacakan akta di hadapan para pihak. Sehingga paling tidak ada 2 orang saksi yang hadir dan menandatangani akta pada saat itu juga.
- Jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan juga bisa terjadi. Penghadap bisa membaca sendiri dan memahami isinya kemudian menyatakan hal ini pada penutup akta dan minuta akta.
- Penjelasan mengenai penandatanganan dan tempat atau penerjemah akta juga harus tertera.
- Selanjutnya, penutup akta juga harus menambahkan uraian yang menjelaskan perubahan akta yang bisa dilakukan langsung dengan mesin ketik manual. Misalnya saja untuk penambahan, pencoretan, atau penggantian sehingga pada akhir akta harus diketik setelah seluruhnya dibacakan, dijelaskan dan ditandatangani oleh seluruh pihak.

SYARAT SAH PERJANJIAN:

Sebelum akta perjanjian notariil dibuat, Notaris harus memperhatikan syarat-syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata “bahwa syarat sah dari suatu perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkandirinya, cakap untuk membuat Suatu perjanjian mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal” yaitu:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
- 3) Suatu hal tertentu dan;
- 4) Suatu sebab yang halal.

DEFINISI RENVOI DALAM AKTA OTENTIK NOTARIS / PPAT

Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatannya tidak lepas dari kesalahan. Salah satu bentuk kesalahan yang dilakukan oleh Notaris adalah berupa kesalahan ketik pada minuta akta. Kesalahan ketik tersebut dapat dibuat perbaikannya atau penunjukan kembali (terkait hukum perdata internasional). Revisi akta notariil.

Bahwa dalam pembuatan akta yang saya pelajari sebagai Notaris / PPAT semenjak saya kuliah hingga saat ini saya masih menjabat sebagai Notaris / PPAT Kabupaten Aceh Tenggara semua akta yang saya buat/ keluarkan / terbitkan sudah sesuai ketentuan yang berlaku yaitu semua persyaratan sudah lengkap maka diketiklah draf akta, kemudian dibacakan dihadapan para pihak, dijelaskan isinya, disetujui isi akta tersebut dan difahami oleh semua pihak beserta saksi selanjutnya ditandatangani. maka saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan akta tersebut dengan mengambil nomor akta sesuai sesuai jam, hari, tanggal, bulan dan tahun akta itu ditandatangani sehingga semua akta yang saya terbitkan tersebut saya nomori memakai mesin ketik yang sama semenjak saya mendirikan Notaris/PPAT.

Bahwa dalam akta Notaris/PPAT kami semenjak saya membuka kantor telah dilakukan pemeriksaan dari Majelis Pengawas sehingga akta yang saya keluarkan bisa saya jamin ke otentikannya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat juga mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat sampai saat ini masih tercatat selaku Pemegang Saham pada PT. EKA JAYA GROUP, yang dipimpin Turut Tergugat selaku Direktur Utama, dimana Penggugat memiliki jumlah saham 42 Lembar dengan nilai Nominal sebesar Rp.420.000.000, - sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian PT No.90 tanggal 30 Januari 2015 dan Akta RUPS No. 4 tanggal 22 Januari 2019 PT. EKA JAYA GROUP;

2. Bahwa benar Turut Tergugat ada melaporkan Tergugat-I ke Pihak Kepolisian Polres Aceh Tenggara, perihal iktikad tidak baik Tergugat-I, sesuai Laporan No. LP/B/134/VJ/2022/SPKT/Polres Aceh Tenggara/Polda Aceh, tanggal 21 Juni 2022, yang mana dalam Akta Berita Acara RUPS PT. Berkat Kasthe Jaya No.4 tanggal 3 September 2020, disebutkan bahwa "penetapan pembelian 1 (satu) asset SPBU NO.14.246.101, terletak di Desa Kuning-I, Kec. Babel, Kab. Aceh Tenggara dengan nilai nominal sebesar Rp.8.500.000.000, -"

Sesungguhnya asset tersebut SPBU NO.14.246.101, terletak di Desa Kuning-I, Kec. Babel, Kab. Aceh Tenggara, adalah Hibah dari Turut Tergugat selaku Dirut dengan Almh. Tarawaty selaku Komut PT. Eka Jaya Group kepada PT. Berkat Kasthe Jaya. Bukan hasil pembelian PT. Berkat Kasthe Jaya maupun Tergugat-I, sebagaimana tersebut dalam Akta Berita Acara RUPS PT. Berkat Kasthe Jaya No.4 tanggal 3 September 2020;

3. Bahwa Turut Tergugat selaku Dirut PT. EKA JAYA GROUP sebelumnya tidak pernah tahu dan tidak pula diberitahu oleh Penggugat maupun Tergugat-I tentang telah terjadinya transaksi jual beli saham milik Penggugat yang ada pada PT. Eka Jaya Group kepada Tergugat-I melalui Tergugat-II pada tahun 2019. Dan tahunnya Turut Tergugat disaat digelarnya Laporan Polisi Turut Tergugat kepada Tergugat-I No. LP/B/134/VI/2022/SPKT/Polres Aceh Tenggara/Polda Aceh, tanggal 21 Juni 2022, tersebut, dimana sewaktu

Halaman 49 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat-I dan II dipanggil oleh pihak Kepolisian untuk diperiksa, dimana Tergugat-I ada menyerahkan Akta Jual Beli Saham No.19 Tanggal 14 Agustus 2019 tersebut;

4. Bahwa benar Turut Tergugat selaku Dirut PT. Eka Jaya Group sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.90 tanggal 30 Januari 2015 dan Akta RUPS No.4 tanggal 22 Januari 2019, hingga saat ini belum pernah menerima pemberitahuan atau permintaan baik secara lisan maupun tertulis (Resmi) dari Tergugat-I bahwa Tergugat-I adalah selaku Pemegang 42 Lembar saham dengan Nominal Rp.420.000.000, - di PT. Eka Jaya Group. Padahal transaksi Jual beli Saham tersebut telah terjadi pada Agustus 2019 atau sudah hampir 4 tahun yang lalu;

5. Bahwa dengan tidak adanya laporan ataupun permintaan secara resmi kepada Turut Tergugat tentang Jual Beli Saham PT. Eka Jaya Group yang Turut Tergugat pimpin, baik dari Penggugat maupun Tergugat-I, serta sebelumnya tidak ada dilakukan penawaran saham tersebut kepada pemegang saham lainnya dalam Perseroan PT. Eka Jaya Group sebelum dialihkan kepada pihak luar, dan dalam rentang waktu yang sudah cukup lama atau hampir 4 tahun, sama sekali tidak ada laporan kepada Turut Tergugat selaku Dirut PT. Eka Jaya Group yang mana kepemilikan 42 lembar saham telah beralih kepada pihak lain (Tergugat-I), maka atas dasar tersebut Turut Tergugat menilai transaksi Jual beli saham tersebut, tidaklah sungguh-sungguh, karena bertentangan dengan ketentuan undang-undang perseroan Terbatas, sebagaimana diatur dalam UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terutama:

- Pasal 56 ayat 2 (peralihan saham secara tertulis harus disampaikan kepada Perseroan;
- Pasal 56 ayat (3) dan (4) (harus memenuhi azas Publisitas);
- Pasal 57 ayat 1 huruf a Jo. Pasal 58 (Keharusan ditawarkan kepada pemegang saham lainnya);
- Pasal 57 ayat (1) huruf b (Keharusan mendapat persetujuan Organ Perseroan; (lihat Perbaikan Gugatan Penggugat halaman 2)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat selanjutnya menanggapi dengan mengajukan Replik tanggal 28 Maret 2023 dan atas Replik tersebut

Halaman 50 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Tergugat II menanggapi dengan mengajukan Duplik tanggal 4 April 2023 sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 berupa:

1. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas Eka Jaya Group Nomor 09, tanggal 30 Januari 2015, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Akta RUPS PT Eka Jaya Group Perubahan Maksud dan Tujuan Nomor 4, tanggal 22 Januari 2019, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Akta Berita Acara RUPS PT Multi Indah Perdana Nomor 9, tanggal 5 April 2019, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Persetujuan Menjual Aset PT Multi Indah Perdana berupa SPBU Nomor 10, tanggal 5 April 2019, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Berkat Kasthe Jaya Nomor 4, tanggal 3 September 2020, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Tanda Terima Laporan Polisi No. LP/B/134/VI/2022/SPKT/POLRES ACEH TENGGARA/POLDA ACEH, tanggal 21 Juni 2022, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Akta Jual Beli Saham Nomor 19, tanggal 14 Agustus 2019, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy bukti surat tersebut dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan terhadap keseluruhan bukti surat tersebut adalah sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti surat bertanda P-7 adalah bukti surat fotocopy dari fotocopy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti surat tersebut juga telah diberi materai yang cukup, selanjutnya terhadap asli dari alat bukti surat tersebut dikembalikan kepada Penggugat sedangkan foto copy alat bukti surat tersebut dilampirkan kedalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Iskandar dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan seputar adanya sengketa kepemilikan saham Penggugat dan Tergugat I;

Halaman 51 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Ktn



- Bahwa objek sengketa yang dimaksud adalah saham pada PT Eka Jaya Group;
 - Bahwa Saksi adalah teman Penggugat dan Saksi kenal dengan Penggugat sejak SMP;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tersebut adalah salah seorang pengurus di PT Eka Jaya Group yang usahanya bergerak di bidang pengisian bahan bakar minyak atau SPBU;
 - Bahwa SPBU tersebut terletak di Desa Kuning, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara;
 - Bahwa Penggugat dan Saksi sering bertemu dan sering bercerita-cerita tentang usaha dan pekerjaan yang sedang dikerjakan masing-masing;
 - Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi tentang adanya penjualan saham milik Penggugat kepada Selvi seharga ratusan juta namun penjualan saham tersebut belum dibayarkan oleh Selvi kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi sudah lupa tepatnya berapa nilai penjualan saham tersebut akan tetapi jumlah saham yang dijual sebanyak 42 lembar saham;
 - Bahwa jual beli saham tersebut dilakukan dihadapan notaris;
 - Bahwa Saksi juga tidak mengetahui bagaimana sistem transaksi jual beli saham tersebut karena Saksi tidak bertanya lebih dalam;
 - Bahwa saham yang dijual tersebut adalah kepemilikan saham Penggugat pada PT Eka Jaya Group;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat akta notaris jual beli saham tersebut melainkan hanya mendengarkan cerita dari Penggugat saja;
 - Bahwa Saksi juga sudah lupa kapan tepatnya Penggugat menceritakan hal tersebut kepada Saksi, namun kira-kira 2 atau 3 tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui lagi bagaimana kelanjutan dari pembayaran saham tersebut sampai pada akhirnya Saksi diminta hadir di persidangan ini;
2. Saksi Aliasa dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diminta hadir pada persidangan tersebut adalah untuk menerangkan seputar jual beli saham milik Penggugat pada PT Eka Jaya Group;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada PT Eka Jaya Group Penggugat bertindak sebagai komisaris, kemudian saudara Abri Desky sebagai direktur utama, Sukri Karim sebagai wakil direktur, ibu Johanudin atas nama alm. Tarawaty sebagai komisaris utama;
- Bahwa selain bertindak sebagai komisaris pada perusahaan tersebut Penggugat juga sekaligus sebagai pemilik saham PT Eka Jaya Group tersebut;
- Bahwa antara Saksi dan Penggugat sering bertemu diluar dan saling bercerita antara satu dengan yang lainnya;
- Bahwa Saksi mengetahui susunan kepengurusan PT Eka Jaya Group tersebut adalah dari cerita-cerita Penggugat saat bertemu;
- Bahwa PT Eka Jaya tersebut bergerak di bidang penjualan bahan bakar minyak atau SPBU;
- Bahwa dalam beberapa kesempatan, Saksi pernah menyaksikan Penggugat bekerja dikantornya sebagai pencatat surat seputar keluar masuknya minyak;
- Bahwa SPBU tempat Johanudin bekerja tersebut terletak di Desa Kuning, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa Saksi pernah mendengarkan Penggugat bercerita bahwa Penggugat sudah menjualkan saham kepemilikannya kepada Selvi sebanyak 42 lembar saham namun belum dibayarkan;
- Bahwa pembicaraan tersebut terjadi pada tahun 2022 namun Saksi sudah lupa kapan tepatnya terjadi atau sekitar 8 bulan yang lalu;
- Bahwa dalam pembicaraan itu Penggugat juga menerangkan bahwa per lembar saham tersebut dijual seharga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga total penjualan saham pada waktu itu adalah sejumlah Rp 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak terlalu menanyakan jual beli saham tersebut melainkan hanya sekedar mendengarkan cerita dari Penggugat saja;
- Bahwa dalam hal ini Saksi juga tidak menanyakan mengapa Penggugat menjualkan sahamnya tersebut;
- Bahwa Selvi ini adalah adik dari Penggugat;

Halaman 53 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui seperti apa transaksi jual beli saham tersebut terjadi;
- Bahwa informasi adanya jual beli saham tersebut hanya dari Penggugat dan Saksi tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat juga mengajukan ahli yang dipersidangan telah didengarkan keterangannya sebagai berikut:

1. Ahli Eko Gani, PG. S.H., M. H., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan dalam persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan seputar keahlian Ahli dibidang hukum perdata;
- Bahwa Ahli merupakan dosen pada Universitas Malikussaleh Lhoksumawe yang mengasuh beberapa mata kuliah salah satunya mata kuliah Hukum Perusahaan;
- Bahwa perikatan dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu terdapat 4 syarat, dalam hal ini Ahli tidak sebutkan secara berurut yaitu kecakapan, adanya hal yang diperjanjikan, sebab yang halal dan kesepakatan;
- Bahwa syarat sahnya perjanjian tersebut kemudian dapat digolongkan menjadi syarat subjektif dan syarat objektif;
- Bahwa jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan sedangkan apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum;
- Bahwa perjanjian dapat dibatalkan karena melanggar syarat subjektif itu misalnya karena adanya kealpaan, penipuan, sedangkan perjanjian batal demi hukum karena contohnya dalam perjanjian jual beli benda yang diperjualbelikan itu adalah benda yang dilarang oleh Undang-undang;
- Bahwa antara perjanjian dan perikatan terdapat perbedaan dimana perjanjian adalah adanya suatu perbuatan antara kedua belah pihak yang terdapat objek untuk melakukan suatu prestasi sedangkan perikatan adalah bagian dari perjanjian yang mengikat pihak-pihak yang membuat perjanjian namun Ahli lupa landasan hukumnya;
- Bahwa dalam jual beli saham suatu perseroan terbatas, maka penjual saham harus terlebih dahulu menawarkan kepada pemegang saham yang lainnya, kalau tidak ada yang mau membeli baru kemudian ditawarkan ke orang lain diluar perseroan terbatas tersebut;

Halaman 54 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam hal didalam akta terdapat klausul yang berbunyi “penghadap pihak pertama menjual dan menyerahkan untuk dimiliki oleh dan kepada pihak kedua” maka hal itu sudah dianggap sebagai pengakuan adanya peralihan didalam akta autentik tersebut;
- Bahwa akta autentik adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 KUHperdata;
- Bahwa saham bisa dialihkan kepada orang lain dengan cara jual beli, hibah atau diwariskan;
- Bahwa peralihan saham tersebut pengaturannya hanya diatur dalam KUHPERdata yaitu pasal 1320 KUHPERdata dan tidak ada diatur dalam undang-undang yang lain;
- Bahwa peralihan saham tidak ada pengaturannya secara spesifik atau secara baku, kecuali diatur secara spesifik di Anggaran Dasar /ART Perseroan Terbatas tersebut;
- Bahwa perseroan terbatas itu ada yang tertutup dan terbuka. Perseroan terbatas tertutup itu artinya pemilik sahamnya bisa menawarkan sahamnya ke orang lain tidak ditawarkan di bursa efek;
- Bahwa untuk perusahaan yang tertutup saham yang dijual harus dilakukan RUPS atau harus dilakukan sebagaimana yang ditentukan dalam AD/ART Perseroan Terbatas tersebut;
- Bahwa dalam hal adanya perubahan pemegang saham tidak mesti dilakukan RUPS;
- Bahwa jual beli saham tidak perlu dituangkan kedalam akta notaris, bisa juga dituangkan kedalam akta dibawah tangan;
- Bahwa jual beli saham yang dilakukan kedalam akta dibawah tangan tersebut tetap sah;
- Bahwa komisaris adalah pengurus Perseoran Terbatas namun bukan organ PT;
- Bahwa akta jual beli saham dibuat oleh para pihak yang membeli dan yang menjual saham tersebut;
- Bahwa peralihan saham tidak ada diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- Bahwa dalam perjanjian yang dilakukan secara adat maka terdapat syarat terang dan tunai. Syarat Terang maksudnya adalah bendanya harus nyata, sedangkan tunai itu menyangkut pembayarannya yaitu pembayarannya harus tunai atau di barter;

Halaman 55 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam jual beli pada umumnya biayanya harus ada bukti pembayaran yaitu dapat berupa kwitansi atau berupa bukti transfer;
- Bahwa kekuatan bukti akta otentik itu lazimnya bersifat kuat karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa akta otentik yang dilakukan penandatanganan pada bagian akhir oleh para pihak menunjukkan bahwa para pihak sudah mengakui kebenaran isi dari akta otentik tersebut;
- Bahwa akta otentik berbeda dengan kwitansi, akta otentik adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sedangkan kwitansi adalah sekedar bukti telah dilakukan pembayaran. Jika dalam suatu akta terdapat klausul bahwa “telah dilakukan pembayaran sejumlah uang antara satu pihak ke pihak yang lain sebelumnya” maka hal tetap tersebut sah dan mengikat secara hukum sehingga sudah ada pembayaran disitu dan sah pembayarannya;
- Bahwa akta jual beli saham yang tidak didaftarkan ke kemenkumham tetap sah dan mengikat kepada para pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I, mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda TI-1 sampai dengan TI-33 berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor: 068/D-KG/IX/2022, tanggal 2 September 2022, yang dikeluarkan oleh PJ. Kepala Desa Kuta Genting, diberi tanda TI-1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhum H. Syahbudin Desky dan Hj. Tawaraty tanggal 2 September 2022, diketahui oleh Kepala Desa Kuta Genting dan Camat Lawe Bulan dengan nomor 105/SKAW/C.CM/2022, tanggal 15 September 2022, diberi tanda TI-2;
3. Fotocopy Akta Pendirian PT. Eka Jaya Group nomor 9 tanggal 30 Januari 2015 oleh Notaris Sarlinawati, S.H., dengan Nomor AHU-0013845.AHA.01.01. Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2015, diberi tanda TI-3;
4. Fotocopy keterangan Ahli atas nama Prof. Dr. Hasim Purba, S.H., M. Hum. dalam perkara nomor 9/Pdt.G/2022/PN Ktn, diberi tanda TI-4;
5. Fotocopy Sertifikat Guna Bangunan Nomor 4/Desa Kuning-I, tanggal 14 Januari 2015, diberi tanda TI-5;
6. Fotocopy Sertipikat Guna Bangunan Nomor 5/Desa Kuning-I, tanggal 26 Desember 2012, diberi tanda TI-6;

Halaman 56 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Akta Persetujuan Menjual Aset PT Multi Indah Perdana berupa SPBU (Stasiun Pengisian bahan Bakar Umum) nomor 14.24.101, nomor 10 tanggal 5 April 2019, diberi tanda TI-7;
8. Fotocopy keterangan Saksi atas nama Marzuan Al-Ikbal Kamal dalam perkara nomor 9/Pdt.G/2022/PN Ktn, diberi tanda TI-8;
9. Fotocopy Kwitansi Pembayaran uang sebesar Rp 600.000,000,00 (enam ratus juta rupiah) pada tanggal 5 April 2019 dari sdr. Selvi Novita Desky kepada Marzuan Al-Ikbal Kamal dan Bebi Camalia, diberi tanda TI-9;
10. Fotocopy Halaman Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan Surat Hak Tanggungan Nomor 502/2019 tanggal 8 Agustus 2019, diberi tanda TI-10a;
11. Fotocopy Halaman Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan Surat Hak Tanggungan Nomor 503/2019 tanggal 8 Agustus 2019, diberi tanda TI-10b;
12. Fotocopy Akad Jual Beli (Murabahah) antara Bank Aceh Syariah Cabang Kutacane dengan PT Eka Jaya Group Nomor 42 tanggal 28 Juni 2019, oleh diberi tanda TI-10c;
13. Fotocopy Akta Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah antara PT Bank BRISyariah cabang Kutacane dengan PT Berkat Kasthe Jaya, Nomor 24 tanggal 23 April 2020, diberi tanda TI-11a;
14. Fotocopy rekening Koran atas nama PT Berkat Kasthe Jaya, diberi tanda TI-11b;
15. Fotocopy Surat Pengunduran Diri atas nama Johanuddin Desky tanggal 8 Juli 2019 selaku Komisaris PT Eka Jaya Group, diberi tanda TI-12;
16. Fotocopy Akta Jual Beli Saham Nomor 19 tanggal 14 Agustus 2019 antara Johanuddin Desky kepada Selvi Novita Desky, diberi tanda TI-13;
17. Fotocopy halaman Akta Jual Beli Saham Nomor 19 tanggal 14 Agustus 2019 antara Johanuddin Desky kepada Selvi Novita Desky, diberi tanda TI-14;
18. Fotocopy Akta Hibah Nomor 283/2020 tanggal 6 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris Nursuhadi, diberi tanda TI-15;
19. Fotocopy halaman Akta Hibah Nomor 284/2020 tanggal 6 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris Nursuhadi, diberi tanda TI-16;
20. Fotocopy Surat Persetujuan dan Kuasa atas nama Sukri Karim selaku salah seorang pemilik saham PT Eka Jaya Group yang telah

Halaman 57 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisasi oleh Notaris Nursuhadi dengan Nomor Register 2.394/NSH/Leg/VII/2020 tertanggal 3 Juli 2020, diberi tanda TI-17;

21. Fotocopy amar Putusan Perkara Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Ktn, diberi tanda TI-18;

22. Fotocopy Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 9/Pdt.G/2022/ PN Ktn tanggal 16 Januari 2023, diberi tanda TI-19;

23. Fotocopy halaman 90 Salinan Putusan Perkara Perdata dengan nomor register 9/Pdt.G/2022/PN Ktn, diberi tanda TI-20;

24. Fotocopy halaman halaman 30 Salinan Putusan Perkara Perdata dengan nomor register 9/Pdt.G/2022/PN Ktn, diberi tanda TI-21;

25. Fotocopy halaman halaman 90 Salinan Putusan Perkara Perdata dengan nomor register 9/Pdt.G/2022/PN Ktn, diberi tanda TI-22;

26. Fotocopy Akta Berita Acara RUPS PT Eka Jaya Group oleh Notaris Nursuhadi, S.H., M.Kn., diberi tanda TI-23;

27. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) dari Polres Aceh Tenggara dengan nomor: B/229/XI/Res.1.9/2022 tanggal 21 November 2022, diberi tanda TI-24;

28. Fotocopy halaman halaman 91 Salinan Putusan Perkara Perdata dengan nomor register 9/Pdt.G/2022/PN Ktn, diberi tanda TI-25;

29. Fotocopy halaman halaman 70 Salinan Putusan Perkara Perdata dengan nomor register 9/Pdt.G/2022/PN Ktn, diberi tanda TI-26;

30. Fotocopy halaman halaman 68 Salinan Putusan Perkara Perdata dengan nomor register 9/Pdt.G/2022/PN Ktn, diberi tanda TI-27a;

31. Fotocopy Surat Pernyataan Hj. Salimah tentang Penyetoran Uang milik Selvi Novita Desky ke rekening PT. Eka Jaya tanggal 18 November 2022, diberi tanda TI-27b;

32. Fotocopy rekening koran nomor 10499794108 atas nama PT Berkat Kasthe Jaya Bulan April tahun 2020 oleh Bank Syariah Indonesia, diberi tanda TI-28;

33. Fotocopy Rekening Koran PT Berkat Kashtie Jaya oleh Bank Aceh dengan nomor rekening 07001910010141 atas nama PT Eka Jaya Group tahun 2019, diberi tanda TI-29;

34. Fotocopy halaman 1 dan 60 Salinan Putusan Perkara Perdata dengan nomor register 9/Pdt.G/2022/PN Ktn, diberi tanda TI-30;

35. Fotocopy catatan setoran rekening ke PT Eka Jaya Group atas nama Selvi Novita Desky, diberi tanda TI-31;

Halaman 58 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Ktn



36. Fotocopy sidik jari Para Penghadap atas Minuta Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Eka Jaya Group, diberi tanda TI-32;

37. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 19/PDT/2023/PT BNA, diberi tanda TI-33;

Menimbang, bahwa terhadap fotocopy bukti surat tersebut dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan terhadap bukti surat tersebut adalah sesuai dengan aslinya kecuali terhadap bukti surat TI-3, TI-5, TI-6, TI-10a, TI-10b, TI-15, TI-16, TI-19 adalah bukti surat fotocopy dari fotocopy yang tidak bisa diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti surat tersebut juga telah diberi materai yang cukup, selanjutnya terhadap asli dari alat bukti surat tersebut dikembalikan kepada Penggugat sedangkan foto copy alat bukti surat tersebut dilampirkan kedalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat I juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Ekawati dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta hadir dalam persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan karena Tergugat I digugat oleh Penggugat seputar permasalahan kepemilikan saham PT Eka Jaya Group;
- Bahwa Saksi mengetahui dan kenal dengan PT Eka Jaya Group;
- Bahwa PT Eka Jaya Group dimiliki oleh beberapa orang pemegang saham, yaitu Abri Desky, Sukri Karim, ibu Saksi atas nama alm. Tarawaty, dan Johanuddin Desky;
- Bahwa saat ini sudah terdapat perubahan kepemilikan saham PT Eka Jaya Group, karena sudah ada saham yang dijual oleh pemilik sebelumnya;
- Bahwa setahu Saksi, saham yang sudah dijual itu adalah milik Ibu Tarawaty dan milik Saksi Johanuddin Desky;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti proses penjualan saham tersebut yang dilakukan dihadapan notaris, dimana ketika di kantor notaris tersebut, seluruh pihak yang terkait disuruh untuk membaca kembali isi dari akta yang dibuat dan kemudian melakukan tanda tangan pada bagian yang sudah disediakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lupa berapa jumlah saham yang diperjualbelikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi juga ikut menandatangani akta yang dibuat oleh notaris tersebut;
- Bahwa Saksi benar sudah membaca dokumen yang dibuat oleh notaris tersebut sebelum ditandatangani, namun Saksi tidak ingat lagi hal-hal apa saja yang tertulis didalam dokumen tersebut akan tetapi yang pasti pada bagian akhir Saksi ikut menandatangani dokumen tersebut;
- Bahwa yang datang ke kantor notaris pada waktu itu yaitu Saksi, ibu Saksi atas nama Tawaraty, abang Saksi atas nama Johanuddin, adik Saksi atas nama Selvi Desky dan notarisnya atas nama Nursuhadi;
- Bahwa dari semua pemegang saham tersebut yang tidak hadir adalah pemegang saham atas nama Sukri Karim dan Abri Deksy. Sukri Karim tidak hadir pada waktu itu karena bertepatan sedang berada di Banda Aceh, sedangkan Abri Desky tidak hadir karena merasa belum melunasi pembelian saham kepada ibu Saksi atas nama alm. Tawaraty;
- Bahwa pada waktu itu Saksi memang tidak membaca secara lengkap apa saja yang menjadi isi dari dokumen tersebut tetapi yang pasti kedatangan Saksi dan yang lainnya ke kantor notaris tersebut adalah untuk membuat dokumen perihal adanya RUPS dan jual beli saham PT Eka Jaya Group tersebut;
- Bahwa pembuatan dokumen yang dimaksud adalah dokumen RUPS PT Eka Jaya Group;
- Bahwa setahu Saksi pada akhirnya dokumen yang dibuat oleh notaris pada saat itu belum didaftarkan ke Kemenkumham karena dua orang yakni Sukri karim dan Abri Desky belum bertandatangan;
- Bahwa Saksi diawal sudah mengatakan bahwa kepemilikan saham tersebut sudah pernah dijual oleh pemilik sebelumnya yaitu milik Ibu Tawary dan milik Johanuddin Desky. Untuk saham Johanuddin Desky tersebut telah dijual kepada Selvi Novita Desky;
- Bahwa saham yang dijual ibu tawaraty itu kepada Saksi dan kepada Abri Desky. Saham yang dijual kepada Saksi nilainya per lembar nya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebanyak 336 lembar saham;
- Bahwa pembayaran Saksi lakukan dengan cara dicicil sebanyak 3 kali pembayaran;

Halaman 60 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saham milik Johanuddin Desky yang dijual tersebut kepada selvi Novita Desky sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar dengan total harga sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak melihat transaksi tersebut, melainkan hanya mengetahuinya dari ibu Tawaraty karena ibu Tawaraty pernah menceritakan hal tersebut kepada Saksi ketika masih hidup;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat kwitansi pembayaran dan juga Saksi tidak mengetahui seperti apa metode pembayaran dalam jual beli saham yang dilakukan antara Selvi Novita Desky dan Johanuddin karena pada waktu itu Saksi tidak terlalu bertanya mendetil soal jual beli tersebut kepada ibu Tawaraty;
2. Saksi Sukri Karim dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diminta hadir dalam persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan karena adanya sengketa kepemilikan saham pada PT Eka Jaya Group;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan kenal dengan PT Eka Jaya Group karena dalam hal ini Saksi adalah salah seorang pemilik sahamnya;
 - Bahwa kepemilikan saham Saksi pada PT Eka Jaya Group ada sebanyak 41 (empat puluh satu) lembar saham dan pada saat ini Saksi juga bertindak sebagai wakil direktur pada perusahaan tersebut;
 - Bahwa PT Eka Jaya Group tersebut ada perusahaan milik keluarga;
 - Bahwa adapun susunan kepengurusan PT Eka Jaya Group yaitu direktur utamanya Abry Desky, wakil direktur adalah Saksi sendiri, komisaris utamanya adalah ibu Tarawaty sebelum meninggal, dan komisaris keduanya adalah Johanuddin;
 - Bahwa PT Eka Jaya Group ini bergerak dibidang penjualan bahan bakar pada stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU);
 - Bahwa dalam hal ini selain bertindak sebagai pemegang saham pada perusahaan PT Eka Jaya Group, beberapa pemegang saham juga bertindak sebagai pengurus perusahaan tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah ada mengetahui dilakukan RUPS dikantor notaris Nursuhadi namun pada waktu itu Saksi tidak hadir karena Saksi sedang berada di Banda Aceh;

Halaman 61 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lupa kapan tepatnya RUPS tersebut dilakukan;
- Bahwa pada saat itu, Saksi berkata kepada para pemegang saham yang hadir di kantor tersebut untuk melanjutkan saja rapatnya tanpa kehadiran Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang hadir pada RUPS tersebut adalah Johanuddin Desky, Selvi, Eka dan Ibu Tarawaty berdasarkan pembicaraan Saksi dengan pemegang saham lainnya setelah Saksi pulang dari Banda Aceh;
- Bahwa pada saat itu Abri Desky tidak hadir karena belum membayar pembelian saham dari Ibu Tarawaty dengan lunas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saham PT Eka Jaya Group yang dimiliki oleh Ibu Tarawaty pernah dijual masing-masing kepada Abri Desky dan Saksi Ekawati;
- Bahwa sepanjang yang Saksi ketahui bapak Johanuddin juga pernah mengajukan surat pengunduran diri dari perusahaan PT Eka Jaya Group dan saham yang dimilikinya atas PT tersebut juga dijual kepada Selvi, namun perihal penjualan saham tersebut Saksi tidak lihat melainkan hanya mengetahui berdasarkan cerita-cerita dari pemilik saham yang lain ketika berbincang-bincang di luar;
- Bahwa dalam hal ini Saksi tidak pernah mencari informasi yang lebih dalam lagi karena jual beli saham antara Johanuddin Desky dan Selvi tersebut adalah urusan mereka dan Saksi juga tidak pernah memperhatikan apakah ada bukti tranfer ataupun kwitansi dari jual beli tersebut;
- Bahwa Saksi dalam hal ini tidak terlalu aktif di perusahaan, dimana sehari-harinya Saksi hanya berkebun dan tidak terlalu mencampuri perkembangan perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengerti dan mengetahui berapa kali pemegang saham PT Eka Jaya Group harus melakukan RUPS dan tidak mengingat hal-hal apa saja yang diatur dalam Akta Pendirian PT Eka Jaya Group;
- Bahwa Saksi tidak mau ikut terlalu mencampuri urusan perusahaan karena Saksi sudah sibuk dengan urusan lainnya sehari-hari;
- Bahwa Saksi pernah ikut sekali RUPS di awal-awal berdirinya perusahaan tersebut, namun selanjutnya tidak pernah ikut lagi dan dalam

Halaman 62 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal ini Saksi juga kurang mengetahui apa-apa saja tugas dari masing-masing pengurus pada perusahaan tersebut;

- Bahwa menyangkut tentang adanya penjualan saham antara Johanudian dan Selvi, Saksi sebelumnya pernah ditawarkan oleh Johanudin untuk membeli sahamnya, namun Saksi menolak membelinya karena Saksi tidak memiliki uang;

- Bahwa Saksi sudah lupa kapan kejadian tersebut, kira-kira ketika Johanudin masih bertugas sebagai anggota DPRK, namun pastinya Saksi tidak ingat lagi;

- Bahwa selama hidupnya Johanudin memiliki pekerjaan yang berubah-ubah yakni pernah menjadi anggota DPRK, pernah juga memiliki usaha dibidang kayu dan masih banyak lagi yang tidak bisa Saksi sebutkan satu persatu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat I juga mengajukan Ahli yang telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Ahli Prof. Dr. Hasim Purba, S.H., M. Hum. dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam hal ini diajukan untuk memberikan keterangan seputar keahlian Saksi di bidang hukum perdata;

- Bahwa Ahli berprofesi sebagai dosen di Universitas Sumatera Utara dan mengasuh beberapa mata kuliah dibidang keperdataan;

- Bahwa perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdata pada pokoknya menentukan bahwa perjanjian jual beli adalah perjanjian antara seorang penjual dengan seorang pembeli untuk jual beli suatu benda atau barang yang disetujui dengan harga yang disepakati;

- Bahwa jual beli dikatakan sudah tercapai jika diantara para pihak sudah tercapai kata sepakat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1458 KUH Perdata;

- Bahwa dalam hal perjanjian jual beli saham, terdapat pengaturan yang khusus sebagaimana yang diatur dalam UU nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana saham tersebut dapat dialihkan dari satu pemilik ke pihak yang lain, yang mana salah satu cara mengalihkan saham tersebut adalah dengan cara perjanjian jual beli kemudian dituangkan kedalam suatu akta otentik. Jadi dalam hal ini prinsip jual beli saham suatu perusahaan menggunakan prinsip jual beli yang ada di KUH



Perdata dan tentu saja harus tetap memperhatikan ketentuan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata;

- Bahwa selain dari ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata yang mengatur secara umum ditambah ketentuan khusus pada Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak ada dasar hukum lain yang mengatur peralihan saham suatu perusahaan secara jual beli;
- Bahwa perjanjian jual beli saham bisa dimintakan pembatalan oleh pemegang saham yang lain dalam suatu perusahaan tersebut jika dirasa ada sesuatu yang salah dalam peralihan saham tersebut;
- Bahwa setelah perjanjian jual beli mencapai kesepakatan dan dituangkan kedalam akta otentik maka kemudian hal tersebut mengikat kepada para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian jual beli tersebut beserta dengan akibat-akibat hukumnya;
- Bahwa akta otentik itu sendiri merupakan suatu akta yang dibuat oleh pejabat umum yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan, misalnya dalam hal ini notaris;
- Bahwa akta otentik dalam Pasal 1868 KUHPerdata ditentukan bahwa akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan dalam hal ini mengikat kepada mereka yang membuat perjanjian tersebut;
- Bahwa perjanjian jual beli saham harus dituangkan kedalam akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 56 dan pasal 57 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- Bahwa dalam Pasal 57 Undang-Undang Perseroan Terbatas dijelaskan, proses jual beli saham dilakukan dengan cara si pemegang saham yang hendak menjualkan sahamnya harus menawarkan dulu saham tersebut kepada pemilik saham yang lainnya terlebih dahulu apabila tidak ada yang mau membeli saham tersebut dalam rentang waktu 30 hari, baru kemudian menawarkan kepada pihak lain diluar pemegang saham tersebut;
- Bahwa dalam hal peralihan saham yang sudah dituangkan kedalam akta otentik akan tetapi tidak didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan Ham, maka akta otentik tersebut tetap sah dan mengikat kepada para pihak karena pendaftaran akta tersebut ke kemenkumham hanyalah untuk memenuhi syarat publisitas dari peralihan saham



tersebut sehingga dengan tidak didaftarkan kepada Kemenkumham tersebut tidak membatalkan adanya peralihan saham tersebut;

- Bahwa apakah jual beli saham harus dilakukan RUPS terlebih dahulu itu semua tergantung dari ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Akta Pendirian Perseroannya, jadi dalam hal ini rujukannya adalah ketentuan dalam Akta Pendirian suatu perseroan tersebut;

- Bahwa dalam perjanjian terdapat syarat sahnya suatu perjanjian yaitu sepakat, cakap hukum, adanya objek yang diperjanjian dan sebab yang halal. Syarat yang pertama dan yang kedua disebut syarat subjektif sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif. Tidak terpenuhinya syarat subjektif berdampak perjanjian tersebut dapat dibatalkan sedangkan apabila tidak terpenuhinya syarat objektif maka perjanjian tersebut batal demi hukum;

- Bahwa ketika menghadap ke notaris untuk memuat suatu akta otentik, maka para pihak harus datang menghadap dengan membawa identitas dan data diri, selanjutnya notaris akan mencatatkan apa keperluan yang diinginkan para pihak kedalam suatu akta, selanjutnya isi dari akta tersebut dibacakan lagi kepada pihak dan apabila para pihak sudah setuju dengan isi dari akta otentik tersebut maka para pihak kemudian menandatangani akta otentik tersebut;

- Bahwa apabila hak dan kewajiban yang tertuang dalam akta otentik tersebut tidak diindahkan oleh salah satu pihak, maka pihak tersebut bisa mengirimkan somasi kepada pihak yang lalai dan apabila masih tidak mematuhi kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam akta tersebut, maka pihak yang berasa dirugikan dapat mengajukan gugatan wanprestasi kepada pihak yang melalaikan kewajibannya tersebut;

- Bahwa akta jual beli tentu berbeda dengan kwitansi. Kwitansi menjelaskan informasi dilakukannya suatu transaksi, sedangkan akta autentik itu dokumen yang dikeluarkan oleh Pejabat tertentu misalnya kalua tanah dikeluarkan oleh PPAT;

- Bahwa perlunya tandatangan/sign dalam suatu akta sebagai wujud persetujuan atau pengakuan akan kebenaran atas isi dari akta otentik tersebut;

- Bahwa apabila dalam suatu akta memuat adanya klausul pembayaran terhadap transaksi yang dilakukan para pihak, maka hal tersebut tentunya mengikat kepada para pihak;

Halaman 65 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suatu perjanjian dapat dibatalkan apabila ditemukan hal-hal berupa objeknya salah, karena ada tipuan dan lain-lain;
- Bahwa pembatalan suatu perjanjian haruslah dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan tidak bisa serta merta langsung dibatalkan begitu saja;
- Bahwa apabila suatu perjanjian dibatalkan oleh Pengadilan maka segala sesuatunya harus dikembalikan kepada yang berhak;
- Bahwa jika ada suatu akta yang diduga dibuat berdasarkan adanya suatu penipuan maka adanya dalil penipuan tersebut harus diuji dipersidangan, artinya harus ada pembuktian, biar pengadilan nanti yang menentukan;
- Bahwa apabila suatu perjanjian melanggar syarat objektifitas pada suatu perjanjian maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada sehingga resiko yang timbul dari masing-masing perjanjian tersebut ditanggung masing-masing pihak yang membuat perjanjian;
- Bahwa dalam perjanjian jual beli dikenal pula pembeli beritikad baik, pembeli beritikad baik tersebut secara hukum harus dilindungi. Itikad baik sendiri oleh Mahkamah Agung sudah ada ditentukan parameterternya tergantung dari jenis perbuatan hukumnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat II maupun Turut Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulan tertanggal 13 Juni 2023, sedangkan Penggugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat I telah mengajukan jawaban yang didalamnya selain jawaban terhadap pokok perkara juga terkandung eksepsi sebagai berikut:

Halaman 66 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Obyek sengketa gugatan Penggugat dalam perkara ini, sama dengan obyek sengketa gugatan Penggugat dalam perkara perdata nomor 9/Pdt.G/2022/PN. Ktn, yang sedang diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Kutacane (*Exceptio Litis Pendentis*);
2. Penggugat tidak memiliki kapasitas atau kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan *aquo*;
3. Surat Kuasa Penggugat tidak sah (cacat hukum);
4. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);
5. Gugatan Penggugat tidak jelas (*Exceptio Obscur Libel*);
6. Eksepsi tentang obyek barang yang digugat oleh Penggugat merupakan milik Tergugat I (*Exceptio Dominii*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut di atas sebagai berikut:

1. Obyek sengketa gugatan Penggugat dalam perkara ini, sama dengan obyek sengketa gugatan Penggugat dalam perkara perdata nomor 9/Pdt.G/2022/PN Ktn, yang sedang diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Kutacane (*Exceptio Litis Pendentis*);

Menimbang, bahwa adapun alasan Tergugat I mengajukan eksepsi ini adalah pada pokoknya karena pada tanggal 07 Juli 2022 Penggugat dengan “mengaku-ngaku” sebagai Pemegang Saham sebesar 42 (empat puluh dua) lembar saham atau senilai Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) PT. Eka Jaya Group, telah menggugat Tergugat I (termasuk Tergugat II dan Turut Tergugat beserta pihak-pihak lainnya yang tidak termasuk dalam Gugatan ini) di Pengadilan Negeri Kutacane, sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Ktn, selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2022, Majelis Hakim Perkara Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Ktn telah menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi tersebut ditanggapi oleh Penggugat dalam replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek dari gugatan tersebut adalah berbeda yaitu dalam gugatan nomor 9/Pdt.G/PN Ktn adalah pembatalan akta hibah masing-masing nomor 283 dan 284 tanggal 6 juli 2020 sedangkan objek gugatan dalam perkara *aquo* adalah berupa Akta perjanjian jual beli saham berdasarkan akta nomor 19 tanggal 14 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut:



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk dapat membuktikan apakah benar objek gugatan yang diajukan dalam perkara gugatan nomor 9/Pdt.G/2022/PN Ktn sama dengan objek gugatan dalam perkara *aquo* tidaklah semata-mata hanya dapat dinilai dari dalil-dalil gugatan atau dalil jawaban saja melainkan hal tersebut haruslah didukung dengan alat bukti-alat bukti lain yang dapat menguatkan dalil-dalil tersebut sehingga dalam hal ini eksepsi tersebut tidak relevan karena sudah menyangkut pokok perkara, sehingga menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

2. PENGUGAT Tidak Memiliki Kapasitas atau Kedudukan Hukum (Legal Standing) Untuk Mengajukan Gugatan *Aquo*

Menimbang, bahwa adapun alasan Tergugat I mengajukan eksepsi ini adalah karena pada pokoknya bahwa Penggugat dalam perkara *aquo* secara sengaja telah berbohong mengaku-ngaku sebagai Pemegang Saham PT. Eka Jaya Group, sementara pada tanggal 14 Agustus 2019 Penggugat dengan penuh kesadaran dan secara sah, telah mengalihkan/menjual seluruh saham miliknya dalam PT. Eka Jaya Group kepada Tergugat I, yaitu sebesar 42 (empat puluh dua) lembar saham atau senilai Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah), sesuai dan berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 19 Tanggal 14 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Nursuhadi, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT di Kabupaten Aceh Tenggara (Tergugat II);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut selanjutnya ditanggapi oleh Penggugat bahwa pada pokoknya untuk dapat menentukan eksepsi Tergugat I tersebut juga haruslah dibuktikan dalam pokok perkara karena dalam hal ini harus perlu dibuktikan lebih lanjut perihal kebenaran eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk dapat menentukan apakah benar Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan sangatlah ditentukan oleh pokok persoalan apa yang disengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat. Oleh karena pokok dari persengketaan gugatan yang diajukan Penggugat adalah perihal pembatalan suatu perjanjian maka tentulah harus diketahui terlebih dahulu siapa saja yang terlibat dalam perjanjian tersebut serta peran masing-masing pihak didalam perjanjian tersebut yang mana dalam hal ini sudah merupakan bagian dari pemeriksaan pokok perkara sehingga menurut Majelis Hakim eksepsi kedua Tergugat I yang menyatakan



Penggugat tidak memiliki *legal standing* tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

3. Surat Kuasa Penggugat Tidak Sah (Cacat Hukum)

Menimbang, bahwa adapun alasan Tergugat I mengajukan eksepsi ini adalah karena pada pokoknya Penggugat secara hukum tidak memiliki kapasitas untuk mewakili PT. Eka Jaya Group dalam mengajukan Gugatan *aquo*, maka secara otomatis Surat Kuasa Penggugat Nomor 007/XI/2022, tertanggal 07 November 2022 menjadi cacat hukum, karena telah diberikan dan ditandatangani oleh Penggugat dengan mengatasnamakan Pemegang Saham PT. Eka Jaya Group secara tidak sah dan melawan hukum.;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut selanjutnya ditanggapi oleh Penggugat bahwa pada pokoknya bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya suatu surat kuasa adalah sepenuhnya kewenangan hakim dan dalam perkara *aquo* Penggugat sama sekali tidak bertindak atas nama PT Eka Jaya Group melainkan sebagai diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti surat kuasa yang diajukan oleh Kuasa Penggugat diketahui bahwa telah ternyata Penggugat dalam memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya adalah untuk bertindak atas dirinya sendiri dan Penggugat sama sekali tidak bertindak untuk dan atas PT Eka Jaya Group apa lagi untuk melakukan suatu perbuatan hukum apapun pada PT Eka Jaya Group tersebut. Dalam surat kuasa tersebut juga Kuasa hukum penggugat diberika kewenangan lain untuk mewakili Penggugat melakukan perbuatan hukum atas nama pribadi Penggugat sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat eksepsi ketiga Tergugat I tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

4. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa adapun alasan Tergugat I mengajukan eksepsi ini adalah karena pada pokoknya gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik (menggugat) seluruh pihak-pihak yang terkait dengan Obyek Sengketa yang dipersoalkan oleh Penggugat sebagaimana telah ditarik dan digugat oleh Penggugat dalam Gugatan Pertama yang notabene telah diputus oleh Majelis Hakim dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*) yaitu :

- 1) Almarhumah Tawaraty (dahulu Pemegang Saham dan Komisaris PT. Eka Jaya Group) diwakili seluruh Ahli Warisnya.



- 2) Sukri Karim, selaku Pemegang Saham dan Direktur PT. Eka Jaya Group.
- 3) PT. Berkas Kasthe Jaya
- 4) PT. Eka Jaya Group

Adapun alasan-alasan Tergugat I sebagai berikut karena pihak-pihak sebagaimana Tergugat I kemukakan di atas sangat relevan untuk ditarik sebagai pihak dalam Gugatan ini, karena Obyek Sengketa yang dipersalkan oleh Penggugat dalam Gugatan ini (meskipun pengulangan atas Gugatan Pertama) melibatkan nama-nama tersebut di atas, sehingga menjadi kurang pihak apabila tidak turut dimasukkan dalam Gugatan ini, meskipun dalam Gugatan Penggugat yang pertama (Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Ktn) telah menarik pihak-pihak tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut selanjutnya ditanggapi oleh Penggugat bahwa pada pokoknya dalam perkara *aquo* sama sekali tidak ada urgensinya untuk menarik pihak-pihak yang disebutkan dalam Eksepsi Tergugat I tersebut karena dalam hal ini pihak-pihak yang disebutkan dalam eksepsi tersebut tidak mengetahui adanya transaksi jual beli saham sebagaimana dalam Akta jual beli saham Nomor 19 tanggal 14 Agustus 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat I tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3909 K/Pdt/1994 tanggal 11 April 1997 pada pokoknya menyatakan: "Penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang harus digugatnya";

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut hukum acara perdata yang berlaku maka diberikan keleluasan kepada pihak Penggugat untuk menentukan siapa saja yang akan digugatnya dan hak untuk menggugat siapa saja itu tergantung kepada Penggugat siapa saja yang akan digugatnya, asalkan yang digugat tersebut dianggap telah merugikan kepentingannya dari pihak Penggugat itu sendiri. Bahwa dalam perkara ini Penggugat merasa bahwa kepentingannya telah dilanggar maupun telah dirugikan oleh pihak-pihak yang dijadikan sebagai pihak yaitu Para Tergugat dan Turut Tergugat seperti tersebut dalam perkara *aquo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sudah tepat sehingga terhadap eksepsi tersebut sangat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

5. Gugatan Penggugat tidak jelas (*Exceptio Obscur Libel*);



Menimbang, bahwa adapun alasan Tergugat I mengajukan eksepsi ini adalah karena pada pokoknya gugatan PENGUGAT tidak jelas atau kabur, karena telah mempersoalkan Akta PT. Berkat Kasthe Jaya, akan tetapi PENGUGAT tidak menarik atau menggugat PT. Berkat Kasthe Jaya, bahkan PENGUGAT tidak memiliki hubungan hukum dengan PT. Berkat Kasthe Jaya, sehingga semakin membuat Gugatan PENGUGAT menjadi tidak jelas atau kabur. Bahwa PT. Berkat Kasthe Jaya merupakan badan hukum (entitas) yang berdiri sendiri dan tidak dapat dicampur adukkan dengan pribadi Pengurus maupun Pemegang Sahamnya.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut selanjutnya ditanggapi oleh Penggugat bahwa pada pokoknya bahwa dalam perkara munculnya Akta PT Berkat Kasthe Jaya bukan bermaksud untuk mencampur adukkan gugatan yang diajukan melainkan sebagai posita awal mengapa sampai gugatan ini diajukan ke persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat I tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan dari penggugat tersebut memang benar bahwa didalam gugatan tersebut terdapat penulisan Akta PT Berkat Kashte Jaya, namun dalam hal ini adanya Akta PT Berkat Kashte Jaya tersebut setelah dicermati dengan seksama, adalah bukan merupakan bagian dari objek yang dipersoalkan oleh Penggugat serta tidak pula memiliki kaitan hubungan hukum apapun dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun dalam posita gugatan Penggugat menyinggung adanya Akta PT Berkat Kashtie Jaya namun hanya sebagai bagian dari dalil gugatan Penggugat semata dan tidak berkaitan erat dengan tuntutan pokok gugatan Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidaklah membuat gugatan Penggugat tersebut menjadi kabur sehingga terhadap eksepsi kelima Tergugat I tersebut sangat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

6. Ekpsepsi tentang obyek barang yang digugat oleh Penggugat merupakan Milik Tergugat I (*Exceptio Domini*);

Menimbang, bahwa adapun alasan Tergugat I mengajukan eksepsi ini adalah karena pada pokoknya Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengaku-ngaku sebagai Pemilik dan Pemegang Saham dalam PT. Eka Jaya Group, karena pada tanggal 14 Agustus 2019 Penggugat telah



mengalihkan/menjual seluruh saham miliknya dalam PT. Eka Jaya Group kepada Tergugat I, yaitu sebesar 42 (empat puluh dua) lembar saham atau senilai Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah), sesuai dan berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 19 Tanggal 14 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Nursuhadi, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT di Kabupaten Aceh Tenggara (Tergugat II).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut selanjutnya ditanggapi oleh Penggugat bahwa pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi Tergugat I tersebut sudah masuk kedalam pokok perkara sehingga eksepsi tersebut adalah keliru dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat I tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimintakan dalam amar gugatan Penggugat bahwa pokok dari gugatan tersebut adalah berisikan pembatalan Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 19 tanggal 14 Agustus tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat I yang dibuat oleh Tergugat II karena peralihan saham dalam bentuk jual beli tersebut didasarkan pada hal yang tidak sesuai sebagaimana dengan peralihan saham menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya di sebut UU PT sehingga dalam menentukan kebenaran dan originalitas kedudukan para pihak tersebut adalah juga merupakan bagian dari pemeriksaan pokok perkara sehingga adanya eksepsi keenam tersebut yang menyatakan bahwa Tergugat I sebagai pemilik objek barang Penggugat adalah memerlukan pembuktian lebih lanjut dan merupakan bagian yang sudah memasuki objek perkara sehingga terhadap eksepsi keenam Tergugat I tersebut sangat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Akta Perjanjian Jual Beli Saham No.19 tanggal 14 Agustus 2019 antara Penggugat dengan Tergugat-I yang diperbuat oleh dan dihadapan Tergugat-II;
2. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan/kelalaian Tergugat-I dan II dalam

Halaman 72 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan *a-quo* berkekuatan hukum tetap hingga Tergugat-I dan II menjalankan isi putusan dimaksud;

3. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*Uit Voerbaar bij voorraad*), meskipun ada Banding maupun Kasasi;

4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun pokok permasalahan yang dipermasalahkan Penggugat dengan Para Tergugat serta Turut Tergugat adalah perihal pembatalan Akta Perjanjian Jual Beli Saham Nomor 19 tanggal 14 Agustus 2019 antara Penggugat dengan Tergugat-I yang diperbuat oleh dan dihadapan Tergugat-II dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat dalam gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa benar PT Eka Jaya Group adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 9 Tahun 2015 yang dibuat dihadapan notaris atas nama Syafriadi Desky S.H., tanggal 30 Januari 2015 yang salah satu usahanya bergerak di bidang stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
2. Bahwa benar bentuk penyertaan modal pada PT Eka Jaya Group terdiri dari saham-saham yang pada awal pendiriannya dimiliki oleh Saksi Sukri Karim, Tarawaty, Penggugat (Johanudin), Turut Tergugat (Abri Desky);
3. Bahwa benar antara Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat masih terdapat hubungan keluarga yakni hubungan saudara kandung;
4. Bahwa benar selain bertindak sebagai pemilik saham pada PT Eka Jaya Group, dalam kepengurusannya Penggugat juga bertindak sebagai salah seorang Komisaris dan Turut Tergugat bertindak sebagai Direktur Utama pada PT Eka Jaya Group tersebut;
5. Bahwa benar dalam Akta Pendirian PT Eka Jaya Group tersebut sudah ditentukan bahwa kepemilikan saham oleh masing-masing pemegang saham bisa dialihkan ke orang lain;
6. Bahwa benar kepemilikan saham yang dimiliki oleh Ibu Tarawaty sudah pernah dialihkan dalam bentuk penjualan masing-masing kepada Abry Desky dan Eka Wati;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Para Tergugat sebagaimana dalam jawabannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg yang berbunyi, "barang siapa yang menyatakan mempunyai

Halaman 73 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P- 7 dan 2 (dua) orang Saksi atas nama Iskandar dan Aliasa serta seorang Ahli atas nama Eko Gani, G.P., S.H., M.H. yang keterangannya dibawah sumpah telah didengarkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda TI-1 sampai dengan TI-33 dan 2 (dua) orang Saksi atas nama Eka Wati dan Sukri Karim serta seorang Ahli atas nama Prof. Dr. Hasim Purba, S.H., M. Hum. yang keterangannya dibawah sumpah telah didengarkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang masing-masing diajukan oleh Penggugat dan Tergugat I, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki relevansi dengan perkara *a quo* sedangkan terhadap alat bukti yang tidak memiliki relevansi akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung nomor 1087/K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1983);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum 1 Penggugat yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya atau sebagian, maka hal tersebut akan dipertimbangkan terakhir yaitu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum yang lainnya dalam surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua Penggugat terlebih dahulu yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Akta Perjanjian Jual Beli Saham No.19 tanggal 14 Agustus 2019 antara Penggugat dengan Tergugat-I yang diperbuat oleh dan dihadapan Tergugat-II akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 74 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Ktn



Menimbang, bahwa adapun alasan Akta Jual Beli Nomor 19 tanggal 14 Agustus tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat I tersebut dimintakan pembatalan adalah karena Penggugat sama sekali merasa tidak pernah ada melakukan penjualan saham tersebut kepada Tergugat I (*vide* poin 7 gugatan penggugat), serta terdapat beberapa kejanggalan pada akta jual beli saham tersebut jika ditinjau dari jenis huruf yang diduga adalah bukan merupakan hasil ketikan pada computer melainkan diketik dengan menggunakan mesin ketik serta Penggugat juga sama sekali tidak ada menerima uang penjualan saham tersebut dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa adapun isi dari Akta Perjanjian Jual Beli Saham Nomor 19 tanggal 14 Agustus 2019 pada pokoknya berisikan kesepakatan jual beli yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat I berupa kepemilikan saham PT Eka Jaya Group sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar dengan harga per lembarnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga total pembelian tersebut senilai Rp420.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) serta pada akta tersebut juga sudah ditentukan bahwa pembayaran terhadap penjualan saham tersebut sudah dilakukan dan diterima oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui apakah Akta perjanjian Jual Beli Saham Nomor 19 tanggal 14 Agustus 2019 antara Penggugat dengan Tergugat-I yang diperbuat oleh dan dihadapan Tergugat-II dapat dibatalkan maka haruslah dibuktikan dulu apakah terdapat suatu hal dalam perjanjian tersebut yang dapat mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan diatas, Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perjanjian jual beli saham dan pengaturan hukumnya serta hal-hal yang dapat membatalkan suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jual beli dalam Pasal 1457 KUHPerduta adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Dalam Pasal 1458 selanjutnya ditentukan bahwa Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal objek jual belinya adalah saham, maka haruslah mematuhi ketentuan peralihan kepemilikan saham sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 40 tahun



2007 Tentang Perseroan Terbatas yang pada pokoknya menentukan bahwa dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan pemindahan hak atas saham yaitu: a. keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya; b. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan; c. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan suatu perjanjian sah atau tidak sehingga dapat dibatalkan maka haruslah memenuhi syarat-syarat sah nya suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata terdapat syarat sah nya suatu perjanjian yaitu:

1. Kesepakatan;
2. Cakap Hukum;
3. Adanya hal yang diperjanjikan;
4. Sebab yang halal;

Menimbang, bahwa adapun syarat kesatu dan kedua dalam syarat sah nya perjanjian tersebut dikenal juga dengan syarat subjektif sedangkan syarat ketiga dan keempat dikenal dengan syarat objektif. Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif (kesepakatan dan/atau kecakapan), akibatnya perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan, jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif (suatu hal tertentu dan/atau sebab yang halal), akibatnya perjanjian batal demi hukum. Perjanjian dapat dibatalkan atau *voidable* artinya salah satu pihak dapat meminta pembatalan. Dalam hal ini Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak atau yang bertentangan dengan syarat subjektif tersebut.

Menimbang, bahwa unsur kesepakatan dalam syarat subjektif tersebut atau yang dikenal juga dengan asas konsensualisme dapatlah diartikan bahwa perjanjian sudah dapat dikatakan ada sejak tercapainya kata sepakat. Pada saat tercapainya kata sepakat, telah muncul suatu perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Jadi menurut asas konsensual perjanjian itu sudah ada dan mengikat apabila sudah dicapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok dalam perjanjian tanpa diperlukan lagi suatu formalitas, kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa kesepakatan antar para pihak juga hendaknya harus lepas dari unsur kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*) dan penipuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*bedrog*). Unsur paksaan (*dwang*) dapat diuraikan jika suatu kesepakatan tersebut dilakukan berdasarkan adanya suatu ancaman. Unsur kekhilafan (*dwaling*) dapat terjadi mengenai orang atau mengenai barang yang menjadi tujuan pihak-pihak tertentu yang mengadakan perjanjian. Sedangkan unsur penipuan (*bedrog*) terjadi apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar, disertai dengan adanya kelecikan-kelecikan tertentu;

Menimbang, bahwa selain ketiga hal tersebut diatas terdapat hal lain yang dapat menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan yakni adanya cacat kehendak atau penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden atau undue influence*) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1321 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa terhadap syarat subjektif suatu perjanjian berupa cakap hukum dapat dijelaskan bahwa menurut Prof. Subekti orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum adalah pada azasnya setiap orang yang sudah dewasa atau akil baligh dan sehat pikirannya. Kemudian dalam Pasal 1329 KUHPerdara ditentukan bahwa tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk melakukan hal itu. Selanjutnya pada Pasal 1330 ditentukan yang tak cakap membuat persetujuan adalah anak yang belum dewasa, orang yang ditaruh dibawah pengampuan, perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan oleh Undang-Undang dan pada umumnya semua orang yang oleh Undang-Undang dilarang untuk membuat suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa khusus terhadap ketentuan yang tidak cakap hukum pada anak yang belum dewasa terdapat pluralisme hukum sehingga untuk menentukan apakah seseorang cakap hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum jika ditinjau dari sudut usia kedewasaan subjek hukum tersebut harus lihat dari perbuatan hukum apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap adanya permohonan pembatalan perjanjian pada Akta Jual Beli Nomor 19 tanggal 14 Agustus 2019 antara Penggugat dan Tergugat I yang dibuat oleh Tergugat II, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah mencermati setiap bukti-bukti surat, keterangan Saksi-saksi serta keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat I sesungguhnya tidak terdapat suatu fakta atau dasar yang dapat membuat batal Akta Perjanjian Jual Beli Saham Nomor 19 tanggal 14 Agustus tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat I baik oleh karena adanya suatu paksaan, kekhilafan atau adanya penipuan atau berdasarkan adanya suatu cacat kehendak/ penyalahgunaan keadaan;

Halaman 77 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Ktn



Menimbang, bahwa lebih lanjut jika perjanjian jual beli saham tersebut dikaitkan dengan proses peralihan saham sebagaimana yang diatur dalam Pasal 57 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam hal terdapat peralihan saham maka wajib dicantumkan dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), yaitu: keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya; keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I telah dapat menerangkan bahwa peralihan saham tersebut adalah dilakukan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana hal tersebut terlihat dari adanya keterangan Saksi Sukri Karim yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Sukri Karim sebelumnya pernah ditawarkan oleh Penggugat untuk membeli saham PT Eka Jaya yang dimilikinya namun Saksi Sukri Karim menolak tawaran tersebut karena Saksi Sukri Karim tidak memiliki uang untuk membeli saham tersebut selanjutnya Penggugat kemudian menjual saham kepemilikannya kepada Tergugat I yang kemudian menjadi perkara saat ini namun Saksi Sukri Karim tidak mau terlalu masuk dalam sengketa yang ada pada Penggugat dan Tergugat I karena Saksi Sukri Karim menyerahkan persoalan yang ada untuk diselesaikan sendiri antara Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian pula dengan bukti surat bertanda TI-23 yang diajukan oleh Tergugat I yaitu berupa adanya Berita Acara RUPS yang dibuat dihadapan notaris Nursuhadi yang pada pokoknya berisikan bahwa Penggugat selaku komisaris dan sekaligus sebagai juga pemilik saham PT Eka Jaya Group tersebut bersama dengan pemegang saham yang lain datang menghadap kepada notaris atas nama Nursuhadi tersebut untuk melakukan beberapa perbuatan hukum dalam kaitannya dengan PT Eka Jaya Group yang salah satunya adalah melakukan perubahan struktur kepengurusan, sekaligus dalam RUPS tersebut juga memberikan ijin kepada Johanudin *in casu* sebagai Penggugat untuk mengalihkan saham miliknya sebanyak 42 lembar kepada Selvi Novita Desky sekaligus disebutkan pula dengan beralihnya saham tersebut maka Penggugat turut pula keluar dari PT Eka Jaya Group;

Menimbang, bahwa pada bagian akhir dari berita acara RUPS tersebut juga telah dilakukan penandatanganan pada tempat yang telah disediakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini termasuk pula Penggugat dan Tergugat I melakukan penandatanganan dan paraf pada tiap-tiap lembar Berita Acara RUPS tersebut yang dalam hal ini sekaligus membuktikan bahwa jual beli saham tersebut telah memenuhi syarat peralihan saham sebagaimana yang diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan sekaligus juga menunjukkan bahwa hal tersebut dilakukan tanpa ada paksaan, melainkan kesepakatan dari para pihak yang melakukan penanda tangan;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat belum pernah menerima uang pembayaran dari hasil penjualan tersebut dan dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat kejanggalan terhadap Akta Jual Beli Saham Nomor 19 tanggal 14 Agustus tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat I karena diduga terdapat penulisan huruf yang berbeda dari huruf-furuf yang lain pada akta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana yang dimuat dan diuraikan dalam Akta Jual Beli Saham Nomor 19 tanggal 14 Agustus tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat I bahwa telah tercapai kesepakatan jual beli saham sejumlah 42 lembar dengan total harga sejumlah Rp 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan pembayaran tersebut telah diterima oleh Penggugat dari Tergugat I sebelum akta tersebut dibuat maka selanjutnya oleh karena telah adanya keterangan telah dilakukan pembayaran sebagaimana yang termuat dalam akta tersebut serta terdapat pula fakta bahwa akta tersebut sudah ditandatangani oleh para pihak dan dilakukan paraf pada tiap-tiap lembar akta tersebut serta juga oleh karena selama persidangan tidak ada suatu alat buktipun yang menguatkan dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang telah didalilkan tersebut maka terhadap isi dari akta tersebut adalah suatu bentuk pengakuan yang memiliki kekuatan mengikat kepada para pihak yang membuat perjanjian yang mana hal tersebut juga senada dengan keterangan yang disampaikan oleh Ahli Prof. Dr. Hasim Purba, S.H., M. Hum. dan Ahli EKo Gani, S.H., M.H. dan dengan demikian maka terhadap Akta Jual Beli Saham Nomor 19 tanggal 14 Agustus 2019 yang dibuat oleh Tergugat II tersebut haruslah dipandang sebagai suatu akta otentik yang memiliki kekuatan yang sempurna dan sah mengikat kepada pihak yang terkait;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Jual Beli Saham Nomor 19 tanggal 14 Agustus tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat I yang dibuat oleh Tergugat II adalah bukan dibuat berdasarkan adanya suatu paksaan, kekhilafan, penipuan dan adanya suatu penyalahgunaan keadaan serta Akta jual beli saham no 19 tanggal 14 Agustus tahun 2019 antara Penggugat dan

Halaman 79 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I tersebut juga dibuat oleh masing-masing subjek hukum yang sudah cakap hukum dan dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang untuk itu, maka Majelis Hakim memandang bahwa pokok gugatan yang diajukan Penggugat tidaklah dapat dibuktikan oleh Penggugat disatu sisi pihak Tergugat I dapat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat melalui jawabannya dengan didukung oleh alat bukti yang cukup maka terhadap tuntutan pokok tersebut tidak berasal hukum dan selanjutnya terhadap petitum kedua Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa batal dan tidak berkekuatan hukum Akta Perjanjian Jual Beli Saham Nomor 19 tanggal 14 Agustus 2019 antara Penggugat dengan Tergugat I yang diperbuat oleh dan dihadapan Tergugat II tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat ditolak, maka terhadap petitum pertama Penggugat yang pada pokoknya menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya haruslah ditolak pula serta terhadap petitum-petitum lain yang diajukan Penggugat Majelis Hakim memandang tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga terhadap seluruh petitum Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat lainnya yang belum dipertimbangkan dalam perkara ini oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka terhadap bukti surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp1.973.500,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Halaman 80 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh kami, Taruna Prisando, S.H., sebagai Hakim Ketua, Quinta Lestari, S.H. dan Syah Putra Sibagariang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Ktn tanggal 8 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jarbun, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, pihak Tergugat I dan Tergugat II tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Turut Tergugat maupun kuasa/wakilnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Quinta Lestari, S.H.

Taruna Prisando, S.H.

Syah Putra Sibagariang, S.H.

Panitera Pengganti,

Jarbun

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp 30.000,00;
endaftaran		
4.....A	:	Rp50.000,00;
TK.....		
5.....P	:	Rp40.000,00;
NBP		
6.....P	:	Rp1.813.000,00;
anggilan		

Halaman 81 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.....P : Rp20.500,00;
emberitahuan
Jumlah : **Rp1.973.500,00;**
(satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)